



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



Kelompok Kompetensi F
Ekonomi Islam
Potensi Peserta Didik

Penulis : Aenudin, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

**Kelompok Kompetensi F
Ekonomi Islam
Potensi Peserta Didik**

Penulis : Aenudin, dkk



Penanggung Jawab :
Dra. Hj. Djuarati Azhari, M.Pd

KOMPETENSI PROFESIONAL

Penyusun:
Aenudin, M. Ag.
081388132695
aenu.dina@yahoo.com

Penyunting:
Nuraini, SEI
0817716823
nurizein48@gmail.com

KOMPETENSI PEDAGOGIK

Penyusun:
Dame Ruth Sitorus, S.S, M.Pd
081298708988
dame_sito@yahoo.com

Penyunting:
Drs. FX. Suyudi, MM
08128262757

Layout & Desainer Grafis:

Tim

MODUL GURU PEMBELAJAR

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Kompetensi Profesional: Ekonomi Islam

Kompetensi Pedagogik: Potensi Peserta Didik

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan
Pariwisata, Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru Profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D.

NIP. 195908011985032001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesaiya penyusunan Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan Syariah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan Guru Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG). Modul ini merupakan bahan pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di sekolahnya masing-masing.

Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan Syariah SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu : materi profesional dan materi pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK.

Jakarta, Februari 2016

Kepala PPPPTK Bisnis dan
Pariwisata

Dra. Hj. Djuarati Azhari, M.Pd
NIP.195908171987032001

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.
Bagian I : Kompetensi Profesional	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	2
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Cara Penggunaan Modul.....	3
Kegiatan Pembelajaran 1 Mengenal Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam	5
A. Tujuan	5
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	5
C. Uraian Materi	6
D. Aktivitas Pembelajaran	24
E. Latihan/Kasus/Tugas	25
F. Rangkuman.....	25
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	27
Kegiatan Pembelajaran 2 Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam ...	28
A. Tujuan	28
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	28
C. Uraian Materi	29
D. Aktivitas Pembelajaran	41
E. Latihan/Kasus/Tugas	42
F. Rangkuman.....	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	43

Kegiatan Pembelajaran 3 Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam .	44
A. Tujuan	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	44
C. Uraian Materi	45
D. Aktivitas Pembelajaran	59
E. Latihan/Kasus/Tugas	61
F. Rangkuman.....	61
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	63
Kegiatan Pembelajaran 4 Perhitungan Zakat Tertagih Bagi Wajib Zakat	64
A. Tujuan	64
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	64
C. Uraian Materi	65
D. Aktivitas Pembelajaran	94
E. Latihan/Kasus/Tugas	95
F. Rangkuman.....	95
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	97
Penutup	98
Evaluasi.....	99
Kunci Jawaban	110
Glosarium.....	111
Daftar Pustaka	121
Bagian II : Kompetensi Pedagogik	
Pendahuluan.....	125
A. Latar Belakang.....	126
B. Tujuan	129
C. Peta Kompetensi	130
D. Ruang Lingkup.....	130
E. Cara Penggunaan Modul.....	131
Kegiatan Pembelajaran 1 Penyediaan Berbagai Kegiatan Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi Secara Optimal	132
A. Tujuan	132
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	132
C. Uraian Materi	133
D. Aktifitas Pembelajaran.....	141

E. Latihan/Tugas	144
F. Rangkuman.....	145
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	145
Kegiatan Pembelajaran2 Penyediaan Berbagai Kegiatan Pembelajaran untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik Termasuk Kreativitasnya	146
A. Tujuan	146
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	146
C. UraianMateri	147
D. AktifitasPembelajaran	155
E. Latihan/Kasus/Tugas	159
F. Rangkuman	159
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	160
Evaluasi.....	163
Penutup	167
Daftar Pustaka	168
Glosarium.....	169

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Keberadaan Mashlahah dalam Konsumsi 58

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan	55
Tabel 4. 1 Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern.....	90



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Sehubungan dengan amanat konstitusional tersebut, maka profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu "Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif". Untuk itu guru dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan keprofesian berkelanjutan akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik secara mandiri maupun kelompok.

Khusus untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Modul diklat ini berisi tentang materi sebagai berikut: (1) tokoh- tokoh ekonomi Islam; (2) prinsip dasar produksi Islam; (3) prinsip dasar konsumsi Islam; (4) perhitungan zakat tertagih bagi wajib zakat.

B. Tujuan

Secara umum modul diklat ini disusun untuk membantu guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensinya, terutama kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Secara khusus setelah peserta diklat selesai mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran menguasai materi sebagai berikut: (1) tokoh- tokoh ekonomi Islam; (2) prinsip dasar produksi Islam; (3) prinsip dasar konsumsi Islam; (4) perhitungan zakat tertagih bagi wajib zakat.

C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul diklat ini sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu: (1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran ekonomi; (2) Membedakan pendekatan-pendekatan ekonomi; (3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran ekonomi.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri tersebut, maka kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul diklat ini adalah:

1. Memahami pola pikir keilmuan, baik ilmu ekonomi konvensional, maupun ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah;
2. Memahami materi tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam beserta hasil pemikiran-pemikirannya di bidang ekonomi;
3. Memahami materi tentang prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam;
4. Memahami materi tentang prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam;
5. Memahami materi tentang perhitungan zakat tertagih bagi wajib zakat.

D. Ruang Lingkup

Modul diklat ini terdiri dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 4. Kegiatan pembelajaran 1 berisi materi tentang tokoh- tokoh ekonomi Islam; kegiatan pembelajaran 2 berisi materi tentang prinsip dasar produksi Islam; kegiatan pembelajaran 3 berisi materi tentang prinsip dasar konsumsi Islam; kegiatan pembelajaran 4 berisi materi tentang perhitungan zakat tertagih bagi wajib zakat.

E. Cara Penggunaan Modul

Untuk membantu anda dalam menguasai kemampuan di atas, materi dalam modul ini dibagi menjadi empat kegiatan pembelajaran sebagaimana telah diuraikan pada ruang lingkup di atas. Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran tersebut. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar

dilengkapi dengan uji kepahaman atau uji kompetensi. Uji kepahaman atau uji kompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan anda setelah mempelajari materi dalam modul ini. Jika anda belum menguasai 75% dari setiap kegiatan, maka anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silahkan diskusikan dengan nara sumber dan teman peserta diklat lain.

Kegiatan Pembelajaran 1

Mengenal Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam

A. Tujuan

Peserta diklat memiliki kemampuan menelaah tokoh-tokoh ekonomi Islam

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat dapat mendeskripsikan faktor yang mendorong lahirnya tokoh-tokoh ekonomi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia Islam.
2. Peserta diklat dapat mendeskripsikan periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam.
3. Peserta diklat dapat mendeskripsikan tokoh-tokoh ekonomi Islam pada masing-masing periode.
4. Peserta diklat dapat menguraikan teori dan konsep yang dihasilkan oleh para tokoh-tokoh ekonomi Islam.

C. Uraian Materi

Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan Hadits maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah Saw., pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Setelah masa tersebut banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual yang kuat serta didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Banyak diantaranya juga futuristik di mana pemikir-pemikir Barat baru mengkajinya ratusan abad kemudian. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir Muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi di dunia pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*dark age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang (P3EI UII Yogyakarta, 2008:97).

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi kedudukan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Dengan mendayagunakan akal, maka berkembanglah ilmu pengetahuan, dengan perkataan lain, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari pendayagunaan dan pengembangan akal. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits yang mendorong umat Muslim untuk menggunakan akal dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam melahirkan cendekiawan, ulama Islam, termasuk tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang sekaligus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban di dunia Islam.

Nasution (1986:52) mengemukakan bahwa kedudukan tinggi bagi akal dan perintah menuntut ilmu pengetahuan sebagai dijarkan dalam al-Qur'an dan Hadits, bukan hanya merupakan ajaran dalam teori, tetapi ajaran yang telah pernah diamalkan oleh cendekiawan dan ulama Islam

zaman klasik yang terletak antara abad 7 dan abad 13 Masehi. Lebih lanjut Nasution (1986:68) mengemukakan bahwa dalam pengertian Islam, akal merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya.

Karim (2010:6) mengemukakan bahwa tidak jarang ayat-ayat al-Qur'an mengandung anjuran, dorongan bahkan perintah agar manusia banyak berpikir dan mempergunakan akalnya, di antaranya adalah firman Allah Swt. yang artinya:

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (Q.S. Shâd:29).

Seperti halnya al-Qur'an, Rasulullah Saw. juga menempatkan ajaran berpikir dan mempergunakan akal sebagai ajaran yang jelas dan tegas. Dalam haditsnya, Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya: "*Kamu lebih mengetahui urusan keduniaaanmu.*" (H. R. Muslim). Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw. menyerahkan berbagai urusan duniawi yang bersifat detail dan teknis kepada akal manusia. Kedua nash tersebut menunjukkan bahwa akal mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tinggi dalam ajaran Islam. Sejalan dengan hal ini, Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah letak korelasi yang erat antara al-Qur'an sebagai kitab petunjuk umat manusia dengan ilmu pengetahuan.

Nasution (1986:68) menjelaskan bahwa ulama-ulama di zaman lampau, mempelajari alam sekitarnya bukan semata-mata karena jiwa ilmiah mereka, tetapi sebagai kata Seyyed Hossein Nasr, "untuk menyatakan hikmat Pencipta dalam ciptaan-Nya" dan "untuk memperhatikan ayat-ayat Tuhan dalam alam" sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Alam ini bagi mereka "merupakan suatu kesatuan bidang kekuasaan yang di dalamnya hikmat Tuhan dapat dilihat di mana saja". Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dan teori-teori yang dihasilkan ulama-ulama Islam itu adalah atas dorongan ajaran agama dan untuk menyatakan ke-Mahabesaran Allah SWT.

2. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sejarah merupakan potret manusia di masa lampau, ia merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Tiap generasi ada zamannya, begitupun sebaliknya, setiap zaman ada generasinya. Dimensi masa dengan segala persoalannya dari zaman kapanpun selalu saja sampai kepada manusia berikutnya dalam bentuk kebaikan untuk diteladani maupun sesuatu yang buruk sebagai pelajaran untuk tidak dilakukan lagi (Amalia, 2010:vii).

Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemikiran, dan praktiknya telah dilakukan sejak masa Islam itu sendiri lahir dibawah kepemimpinan Rasulullah Saw. Madinah merupakan sebuah Negara yang sangat maju dan menyisakan peradaban yang tinggi di semua segi termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi syariah. Para sahabat Nabi dan pemikir Islam berikutnya pada masa Umayah dan Abbasiyah telah menorehkan kejayaan hingga mencapai masa *renaissance* pemikiran dan peradaban Islam (Amalia, 2010:vii).

Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia (Karim, 2010:8).

Berbagai literatur ekonomi modern rupanya secara sengaja ingin menghapus jejak-jejak pemikiran ekonomi Islam yang mungkin dapat ditemukan dalam sejarah. Karim (2010:8-9) mengemukakan bahwa para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan

tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274).

Hal yang sulit dipahami mengapa para ilmuwan Barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan merupakan akumulasi, yang dibangun di atas pondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chpra (dalam Karim, 2010:9) Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan pondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka.

Menurut Hoetoro (2007:4) bahwa ada alasan-alasan tertentu mengapa Barat menulis sejarah ekonomi seperti sebagaimana yang ada sekarang ini. *Pertama*, pandangan yang terlalu *eurocentris* menghendaki agar pemahaman tentang ekonomi didekati menurut perspektif Barat. *Kedua*, superioritas peradaban yang kini tengah mereka nikmati rupanya ingin menjadikan teori-teori ekonomi mereka harus berlaku secara universal.

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan China. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Karim, 2010:9).

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw. dan *al-Khulafâ al-Râsyidûn* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus

perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal (Karim, 2010:10).

Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi (dalam P3EI UII Yogyakarta, 2008:105) membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi tiga periode, yaitu periode pertama/pondasi (Masa awal Islam – 450 H/1058 M), periode kedua (450-850 H/1058-1446 M), dan periode ketiga (850-1350 H/1446-1932 M). Periodisasi ini masih didasarkan pada kronologikal (urutan waktu) semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran. Hal ini dilakukan karena studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masih pada tahap eksplorasi awal. Dalam modul ini ditambahkan periode kontemporer, pemikiran yang muncul sejak tahun 1930-an hingga sekarang.

3. Periode Pertama/Pondasi (Masa Awal Islam – 450 H/1058 M)

Pada periode ini banyak sarjana Muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Beberapa di antara mereka antara lain: Hasan Al-Basri, Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan al-Shaybani, Yahya Bin Adam, Shafi', Abu Ubayd, Ahmad bin Hanbal, Al-Kindi, Junayd Baghdad, Al-Farabi, Ibn Miskwaih, Ibn Sina, dan Mawardi.

a) **Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M)**

Cucu Imam Husain ini merupakan salah seorang fuqaha yang paling terkenal di Madinah dan guru dari seorang ulama terkemuka, Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak (Karim, 2010:12).

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan di luar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai. Hal yang terpenting dari permasalahan ini adalah bahwa dalam syariah, setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad yang lain. Akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkannya dengan akad lain (Karim, 2010:12-13).

b) Abu Hanifah (80 – 150 H/699 – 767 M)

Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Sabit bin Zauti, ahli hukum agama Islam dilahirkan di Kufah pada 699 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia meninggalkan banyak karya tulis, antara lain *Al-Makharif fi al-Fiqh*, *Al-Musnad*, dan *Al-Fiqh Al-Akbar*. Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah *salam*, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi; hal ini merupakan salah satu tujuan Syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Dia menyebutkan contoh, *murabahah*. Dalam *murabahah* persentase keanikan harga (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Pengalaman Abu Hanifah di bidang perdagangan

menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

c) Abu Yusuf (113 – 182 H/731 – 798 M)

Abu Yusuf nama lengkapnya adalah Ya'kub Ibn Ibrahim Ibn Sa'ad Ibn Husein al-Anshari. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 H. dan wafat pada tahun 182 H. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar. Sejak kecil ia memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi keluarganya memaksanya ikut bekerja mencari nafkah. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadits. Banyak ahli hadits memujinya dalam hal periyawatan (Amalia, 2010:115).

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *ushr*, *zakat*, dan *jizyah*. Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan.

Dalam pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al-Imam 'ala Ra 'iyyah Manutun bi al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap

(*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*proportional system*) atas hasil pertanian.

d) Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani (132-189 H/750-804 M)

Muhammad bin Al-Hasan telah menulis beberapa buku, antara lain Kitab *al-Iktisab fī al-Rizq al-Mustahab* (*Book on Earning a Clean Living*) dan Kitab *al-Asl*. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan syariat tentang *ijārah*, *tijārah*, *zirā'ah*, dan *shinā'ah* (*hiring out, trade, agriculture, and industri*). Perilaku konsumsi ideal seorang Muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan derma (*charity*), tetapi tidak suka meminta-minta. Buku yang kedua membahas berbagai bentuk transaksi/kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya *salam* (*prepaid order*), *syarikah* (*partnership*), dan *mudhārabah*. Buku-buku yang ditulis Muhammad bin al-Hasan ini mengandung tinjauan normatif sekaligus positif, sebagaimana karya kebanyakan sarjana Muslim.

e) Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam (w. 224 H/838 M)

Buku yang berjudul *Al-Amwāl* ditulis ole Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam merupakan suatu buku yang membahas keuangan publik/kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, *khums*, *kharaj*, *fay*, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Buku ini juga kaya dengan paparan sejarah ekonomi negara Islam pada masa dua abad sebelumnya, selain juga merupakan kompendium yang autentik tentang kehidupan ekonomi negara Islam pada masa Rasulullah Saw.

f) Harits bin Asad Al-Muhasib (w. 243 H/859 M)

Harits bin Asad Al-Muhasibi menulis buku berjudul *Al-Makasib* yang membahas cara-cara memperoleh pendapatan sebagai

mata pencaharian melalui perdagangan, industri dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pendapatan ini harus diperoleh secara baik dan tidak melampaui batas/berlehan. Laba dan upah tidak boleh dipungut atau dibayarkan secara zhalim, sementara menarik diri dari kegiatan ekonomi bukanlah sikap Muslim yang benar-benar Islami. Harith menganjurkan agar masyarakat harus saling bekerja sama dan mengutuk sikap pedagang yang melanggar hukum (demi mencari keuntungan).

g) Ibn Miskwaih (w. 421 H/1030 M)

Ibn Miskwaih dalam bukunya, *Tahdîb al-Akhlâq*, banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesikan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karena, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al-mufaqat al-munâsibah*). Dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahum*) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan. Ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya: tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah ditiru, dikehendaki dan digemari banyak orang.

h) Mawardi (w. 450 H/1058 M)

Pemikiran Mawardi tentang ekonomi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* dan *Adab al-Dîn wa al-Dunyâ*. Buku yang pertama banyak membahas tentang pemerintah dan administrasi, berisi tentang: kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah (negara dan masyarakat), hak

prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, dan lain-lain. Terdapat tugas *muhtasib* untuk mengawasi pasar, menjamin ketepatan timbangan dan berbagai ukuran lainnya, serta mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah.

Buku yang kedua banyak membahas tentang perilaku ekonomi Muslim secara individual. Buku ini menyampaikan ajaran-ajaran tasawuf tentang budi luhur (*wisdom/al-Hukama*) individu dalam perekonomian yang meliputi empat mata pencaharian utama, yaitu: pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Selain itu, buku ini juga membahas perilaku-perilaku yang dapat merusak budi luhur, antara lain: ketamakan dalam menimbun kekayaan dan menuntut kekuasaan. Mawardi juga membahas tentang berbagai hukum syariat dan mudharabah dalam karyanya, *Al-Hawi al-Mudhârabah*. Beberapa fuqaha tidak memperbolehkan *mudhârabah*, sementara Imam Hanbali memperbolehkannya.

5. Periode Kedua (450 - 850 H/1058 - 1446 M)

Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Terdapat pemikir-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini, misalnya: Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Maghribi, Abu Ishaq Al-Syatibi, Abdul Qadir Jailani, Ibnu'l Qayyim, Ibn Baja, Ibn Tufayl, Ibn Rusyd, dan masih banyak lagi. Para pemikir ini memang berkarya dalam berbagai bidang ilmu yang luas, tetapi ide-ide ekonominya sangat cemerlang dan berwawasan ke depan. Berikut ini beberapa pokok pikiran mereka:

a. Al-Ghazali (451 – 505 H/1055 – 1111 M)

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, di samping dalam *Ushûl al-Fiqh*, *al-Musthafa*, *Mizân Al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Muluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik (Ghazanfar, 2004).

Dalam pendangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai *maslahah* untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Lebih jauh Al-Ghazali membagi manusia ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat, golongan ini akan celaka, *kedua*, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung, dan *ketiga*, golongan pertengahan/kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat.

Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami.” Dalam *Al-Ihyâ'*, ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar (*means of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*) barang dan jasa. Ia mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya

sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyus*) sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya daripada pencurian uang. Al-Ghazali juga banyak menyoroti kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam pandangan Islam. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang dan berbahaya, sebagaimana juga penimbunan barang-barang pokok untuk kepentingan-kepentingan individual. Ia juga menganggap bahwa korupsi dan penindasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi, karenanya pemerintah harus memberantasnya.

b. Ibn Taimiyah (661 – 728 H/1263 – 1328 M)

Ibn Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya *al-Hisbah Fî Al-Islâm* dan *al-Siyâsa al-Syarîyyah fî Ishlâh al-Râ'iyyah* (*Legal Policies to Reform the Rulers and the Ruled*) ia banyak membahas problema ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum (*fiqh*) Islam. Meskipun demikian, karyanya banyak mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonomi Barat. Karyanya juga mencakup aspek makro maupun mikro ekonomi.

Ibn Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan “market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*. Negara juga harus menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi dan eksplorasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dari rakyatnya.

c. Ibn Khaldun (732 – 808 H/1332 – 1404 M)

Ibn Khaldun merupakan ekonom Muslim yang terbesar, karena sedemikian cemerlang dan luas bahasannya tentang ekonomi. Ia menulis banyak buku, antara lain: *Muqaddimah*, *Syarh al-Budrah*, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibn Rusyd, sebuah catatan atas buku *Mantiq*, ringkasan (*mukhtashar*) kitab *al-Mahsûl* karya Fakhr al-Dîn al-Râzî (*ushûl fiqh*), sebuah buku tentang matematika, dan sebuah buku sejarah yang terkenal, *Al-Ibâr wa Diwân al-Mubtada' wa al-Khabar fî Târikh al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar*. Dalam bukunya *Muqaddimah* Ibn Khaldun memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya.

Secara umum Ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian di mana dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan suatu negara seimbang serta jumlahnya besar, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya *demand side economics* khususnya pengeluaran pemerintah, sebagaimana pendangan Keynesian, untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan Ibn Khaldun emas dan perak memiliki fungsi penting dalam perekonomian, sebagaimana ia nyatakan “Tuhan telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai dari berbagai komoditas. Logam-logam ini juga biasa digunakan oleh manusia untuk alat menyimpan kekayaan atau benda berharga. Meskipun manusia kadang menyimpan benda-benda lain, tetapi biasanya

juga dimaksudkan untuk memperoleh emas atau perak." Ibn Khaldun memperkenalkan mata uang yang tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menjaga stabilitas nilainya.

d. Nashiruddin Thusi (w. 485 H/1093 M)

Nashiruddin Thusi adalah ilmuwan Muslim yang ahli dalam bidang astronomi, astrologi, matematika, dan tentu saja dalam bidang ilmu sosial. Karyanya dalam bidang ekonomi terutama ditemukan dalam kitabnya yang berjudul *Akhlāq al-Nashiri* (*Nashirian Ethics*).

Thusi menyebut ekonomi sebagai *political economy*, sebagaimana terungkap dalam kata, *Siyâsah al-Mudun* yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyâsah* (politik) dan *mudun* (kota dan struktur perekonomiannya). Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntutan alamiah, sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (siyasah/politik) yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Thusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai pondasi pembangunan

ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syariah Islam harus dilarang.

6. Periode Ketiga (850 – 1350 H/1446 – 1932 M)

Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran dan juga bidang lainnya dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir, sebagaimana tampak dalam karya dari: Syah Waliyullâh, Muhammad bin Abdul Wahhâb, Jamaluddîn al-Afghâni, Muhammad ‘Abduh, Ibn Nujaym, Ibn Abidin, Ahmad Sirhindi, dan Muhammad Iqbâl.

a. **Syah Waliyullâh (1114 – 1176 H/1703 – 1762 M)**

Pemikiran ekonomi Syah Waliyullâh dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjatulâh al-Bâlîgha*, di mana ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama ini misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerja sama usaha (*mudhârabah, musyârakah*), kerja sama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam milarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerja sama ini, misalnya perjudian dan riba. Kedua kegiatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak adil, eksploratif, mengandung ketidakpastian yang tinggi, dan berisiko tinggi.

Syah Waliyullâh menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan, “Sesungguhnya, semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada *wayfareres*. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first*

come first served). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang lebih dapat memanfaatkannya daripada orang lain.”

Untuk pengelolaan negara, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai sarana publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan negara, namun harus memperhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.

b. Muhammad Iqbâl (1289 – 1356 H/1873 – 1938 M)

Meskipun di dunia luas lebih dikenal sebagai filosof, sastrawan atau juga pemikir politik, Muhammad Iqbâl sebenarnya juga memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang brilian. Pemikirannya memang tidak berkisar tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar. Dalam karyanya, *Puisi dari Timur*, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrem dari komunisme. Iqbâl menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran ‘poros tengah’ yang dibuka oleh Islam. Semangat kapitalisme, yaitu memupuk kapital/materi, sebagai nilai dasar sistem ini, bertentangan dengan semangat Islam. Demikian pula semangat komunisme yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbâl, dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat, yang hukumnya wajib dalam Islam, dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.

7. Periode Kontemporer (1930 – sekarang)

Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme Barat turut mendorong semangat para sarjana Muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Kursyid (dalam P3EI UII, 2008:116) membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi empat fase. Pada awalnya, perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama –yang kebanyakan tidak didukung pengetahuan ekonomi yang memadai– dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini telah memicu minat para ekonom Muslim untuk mengembangkan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi yang berbasis syariah Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integral tengah dilakukan.

Zarqa (dalam P3EI UII, 2008:117) membagi topik-topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi tiga kelompok tema, yaitu:

- a. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme;
- b. Kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam tataran filosofi maupun praktikal;
- c. Pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro.

Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti M. A. Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Khursyid Ahmad, Al-Naqvi, M. Umer Chapra, Baqir Shadr, dan lain-lain. Sejalan dengan itu berdiri *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 dan selanjutnya diikuti pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam lainnya di berbagai negara. Pada tahun 1976 para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah pada

International Conference on Islamic Economic and Finance, di Mekkah (Blueprint Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.).

M. A. Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya. Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya *Islamic Economics: Theory and Practice* (1970) dan *The Making of Islamic Economic Society* (1984). Ketika ekonomi Islam dihadapkan pada masalah "kelangkaan", maka bagi Mannan, sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Bedanya adalah pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya, yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut Mannan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola komposisi produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
- ⇒ Tunjuklah 1 orang sebagai moderator yang bertugas untuk memimpin kegiatan curah pendapat pada aktifitas pembelajaran 1 ini.
- ⇒ Duduklah dengan membentuk lingkaran.
- ⇒ Moderator mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
 - Apakah faktor yang mendorong lahirnya para cendekiawan tokoh-tokoh ekonomi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia Islam?
- ⇒ Masing-masing peserta diklat mendeskripsikan hasil jawabannya masing-masing.
- ⇒ Setelah semua anggota kelompok mendeskripsikan, moderator membuat kesimpulan dan menyampaikannya kepada seluruh kelas.

Aktivitas 2

- ⇒ Pada aktifitas pembelajaran 2 ini, anda bekerja secara berpasangan.
- ⇒ Bacalah uraian materi pembelajaran tentang sejarah pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam dan konsep pemikirannya.
- ⇒ Setiap anggota pasangan mengisi tabel berikut ini.

No	Pertanyaan/Kegiatan (Periode)	Uraian (Nama Tokoh-tokoh Ekonomi Islam)
1.	Periode Pertama/Pondasi (Masa Awal Islam – 450 H/1058 M)	
2.	Periode Kedua (450 - 850 H/1058 - 1446 M)	
3.	Periode Ketiga (850 – 1350 H/1446 – 1932 M)	
4.	Periode Kontemporer (1930 – sekarang)	

- ⇒ Setelah masing-masing mengisi tabel di atas, bagikan informasi dalam tabel ke pasangan masing-masing.
- ⇒ Apabila aktifitas ini sudah dikerjakan oleh semua pasangan, fasilitator dapat meminta 1-2 peserta diklat untuk membuat kesimpulan.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Apakah faktor yang mendorong lahirnya para cendekiawan tokoh-tokoh ekonomi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia Islam?
2. Anda jelaskan periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam!
3. Anda deskripsikan tokoh-tokoh ekonomi Islam pada masing-masing periode tersebut !

F. Rangkuman

- a) Bawa kedudukan tinggi bagi akal dan perintah menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana dijarkan dalam al-Qur'an dan Hadits, bukan hanya merupakan ajaran dalam teori, tetapi ajaran yang telah pernah diamalkan oleh cendekiawan dan ulama Islam zaman klasik yang terletak antara abad 7 dan abad 13 Masehi. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam melahirkan cendekiawan, ulama Islam, termasuk tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang sekaligus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban di dunia Islam.
- b) Ekonomi Islam pada dasarnya muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke- 7 Masehi, karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam berkehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi.
- c) Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasi praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Nabi

Muhammad Saw. bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

- d) Periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi periode pertama (Masa awal Islam – 450 H/1058 M), periode kedua (450 – 850 H/1058 – 1446 M), periode ketiga (850 – 1350 H/1446 – 1932 M), dan periode kontemporer (1350 H – sekarang).
- e) Dimungkinkan terjadinya transformasi pemikiran ekonomi dari Islam ke Barat pada abad pertengahan, sebagaimana juga terjadi pada ilmu pengetahuan secara umum. Banyaknya kesamaan/kemiripan antara pemikiran sarjana Muslim dengan Barat, praktik ekonomi, dan sejarah transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat memunculkan beberapa dugaan, yaitu (a) terjadi dua kebetulan yang sama antara sarjana Muslim dan Barat; (b) sarjana Barat dipengaruhi oleh pemikiran sarjana Muslim; dan (c) sarjana Barat melakukan plagiasi atas karya para sarjana Muslim.
- f) Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti M. A. Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, Al-Naqvi, M. Umer Chapra, Baqir Shadr, dan lain-lain. Sejalan dengan itu berdiri *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 dan selanjutnya diikuti pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam lainnya di berbagai negara. Pada tahun 1976 para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah pada *International Conference on Islamic Economic and Finance*, di Mekkah.

G. Umpulan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apakah hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang ingin anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya?
3. Sebagai tindak lanjut, bagaimana pendekatan atau metode yang akan anda gunakan dalam mengajarkan materi tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam kepada peserta didik?

Kegiatan Pembelajaran 2

Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam

A. Tujuan

Peserta diklat memiliki kemampuan menganalisis prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pengertian produksi dalam ekonomi Islam.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tujuan produksi dalam ekonomi Islam.
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan prinsip produksi dalam ekonomi Islam.
4. Peserta diklat mampu mendeskripsikan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam.
5. Peserta diklat mampu mendeskripsikan klasifikasi produksi dalam ekonomi Islam.
6. Peserta diklat mampu mendeskripsikan nilai-nilai Islam dalam produksi.

C. Uraian Materi

Produksi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Marthon (2007:47) mengemukakan bahwa produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali oleh proses produksi. Hoetoro (2007:128) juga menjelaskan bahwasanya di bidang ekonomi, produksi dipandang sebagai kegiatan yang sangat penting. Al-Quran dan sunnah Nabi Saw menekankan arti penting kegiatan ekonomi ini sebagai usaha untuk memperoleh karunia Allah Swt. Dalam sebuah hadist Nabi, diriwayatkan bahwa hendaknya setiap orang tetap mengolah ladangnya kendatipun mungkin besok pagi akan terjadi kiamat. Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi Saw ini, para sarjana muslim klasik telah memberi perhatian yang tinggi terhadap kegiatan produksi, termasuk pula menjelaskan berbagai diversifikasi dan klasifikasinya. Menurut Al-Ghazali, melakukan kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah individual, sedangkan memproduksi barang-barang kebutuhan merupakan kewajiban kewajiban sosial (*fardh al-kifâyah*).

1. Pengertian Produksi Menurut Islam

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (2008:230) mendefinisikan bahwa produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi *input* menjadi *output*, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisan produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer.

Secara umum produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu (Marthon, 2007:47).

Kahf (dalam P3EI UII Yogyakarta, 2008:230) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

M.A.Mannan (dalam P3EI UII Yogyakarta, 2008:230) menekankan pentingnya motif altruisme (*altruism*) bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality* dan *Given Demand Hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.

Siddiqi (dalam P3EI UII Yogyakarta, 2008:231) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebaikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Dalam berbagai definisi diatas, maka bisa disimpulkan bahwa kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencangkup aspek tujuan kegiatan menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.

2. Tujuan Produksi Menurut Islam

Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya :

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat;
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhannya;
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan;
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

3. Prinsip Produksi

Menurut MA. Mannan (1997:54) bahwa prinsip pokok konsumsi itu harus tercermin dalam sistem produktif suatu negara Islam. Karena produksi berarti diciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut “dihasilkan”. Sekarang marilah kita memperhatikan pembahasan prinsip produksi secara singkat.

Menurut MA. Mannan (1997:54) bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas

yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang. Karenanya, kesejahteraan ekonomi modern bersifat materialistik.

Di negara-negara kapitalis modern kita dapat perbedaan pandapan yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Bahkan banyak di dunia ini negara Muslim yang tidak luput dari kecaman itu. Menjadi tugas negara Islam untuk mengambil segala langkah berikut: (a) menjalankan sistem perpajakan progresif terhadap pendapatan, (b) dikenakannya pajak warisan terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan progresif, dan (c) distribusi hasil pajak terutama yang terkumpul dari golongan-golongan yang lebih kaya, untuk masyarakat yang lebih miskin melalui peraturan dinas-dinas sosial. Ringkasnya, sistem produksi dalam suatu Negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah (Mannan, 1997:55).

4. Faktor-Faktor Produksi

Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud (dalam Marthon, 2007:50) bahwa faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labour*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. *Capital* merupakan manifestasi dan hasil atas suatu pekerjaan. Sebenarnya kapital merupakan derivasi dari faktor produksi amal/kerja (*labour*). Dalam *term* ekonomi konvensional, *capital* yang telah diberikan menuntut adanya *return*, yang biasanya berupa bunga. Walaupun demikian, uraian Mannan,

capital bukan merupakan faktor independen dalam proses produksi mendapatkan kritikan.

Menurut Marthon (2007:51) bahwa kita menyadari, *capital* merupakan manifestasi dari kerja yang telah dilakukan. Akan tetapi dewasa ini, *capital* sudah dianggap sebagai faktor yang independen dan mempunyai peran sendiri bagi produksi. Dalam sistem produksi modern, *capital* merupakan sebuah kelaziman bagi proses produksi yang akan dilakukan. Dan *capital* diakui mempunyai kontribusi yang cukup berarti dalam proses menghasilkan barang dan jasa ketika bergabung dengan faktor produksi yang lainnya. Selain itu, dengan adanya *capital*, barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai *utility* lebih dari yang lain. Yang dimaksud dengan *capital* bukanlah uang semata. Uang hanyalah merupakan *medium of exchange* (alat pembayaran) yang akan berubah menjadi *capital* setelah uang tersebut di investasikan. Dalam pemahaman ekonomi, *capital* adalah semua infrastruktur yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sebuah perusahaan seperti mesin, alat-alat produksi, transportasi, dan lainnya. Atas kontribusinya dalam meningkatkan nilai suatu barang dan jasa, *capital* berhak mendapat kompensasi. *Return* yang diberikan tidak harus berupa harga yang *fixed (pre-determined)*. Akan tetapi, bisa diwujudkan dengan uang sewa ataupun bagi hasil atas profit yang didapatkan.

Menurut An-Najjar (dalam Marthon, 2007:51-52) bahwa faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (*labour*) dan *capital*. An-Najjar berpendapat, bumi atau tanah (*land*) merupakan bagian dari *capital*, sedangkan manajemen merupakan manifestasi pekerjaan. Abu Sulaiman menyatakan, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Pemikiran tersebut muncul berdasarkan atas falsafah kapitalisme yang menganggap produksi merupakan tujuan akhir kegiatan ekonomi. Menurutnya, faktor produksi hanya terdiri dari *capital* dan *land*. Dalam syariat Islam, dasar hukum transaksi (*mu'amalah*) adalah *ibâhah* (diperbolehkan) sepanjang tidak

ditemukannya larangan dalam *nash* atau dalil. Maka tidak ada salahnya apabila *capital* dijadikan sebagai faktor atau elemen penunjang dalam kegiatan produksi.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para ahli ekonomi Islam di atas, penulis akan memaparkan secara singkat faktor-faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai berikut:

a. Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya (Mannan, 1997:55-56).

Baik Al-Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian Kitab Suci Al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surah as-Sajadah ayat 27.

Kita mempunyai bukti untuk menunjukkan bahwa telah diberikan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong. Hal itu bersumber pada Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah berkata: "*Siapa saja yang menanami tanah yang tiada pemiliknya akan lebih berhak atasnya*", (Bukhari). Karena Islam mengakui kepemilikan tanah bukan penggarap, maka diperkenankan memberikannya kepada orang lain untuk menggarapnya untuk menerima sebagian hasilnya atau uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seseorang

yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada sudara-saudaranya yang miskin (Mannan, 1997:56).

Dalam pandangan Islam menurut Mannan (1997:56) bahwa sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi-generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang.

Dari analisis di atas ini, hipotesis atau kebijaksanaan pedoman berikut dapat disusun :

- (1) Pembangunan pertanian pada negara-negara Muslim dapat ditingkatkan melalui metode penanaman yang intensif dan ekstensif jika dilengkapi dengan suatu program pendidikan moral berdasarkan ajaran Islam.
- (2) Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis harus lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial (seperti universitas, rumah sakit) dan untuk infrastruktur fisik dari pada konsumsi sekarang ini.
- (3) Sewa ekonomis murni boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat pengeluaran konsumsi sekarang ini (Mannan, 1997:56).

b. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Memang benar bahwa seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin. Tetapi dalam Islam

tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerja itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pekerjaan majikannya. Ia mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung (Mannan, 1997:56-57).

c. Modal

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini kita cenderung menganggap modal “sarana produksi yang menghasilkan” tidak seperti faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataanya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Dalam karya-karya Wicksell, hal ini adalah “Suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya.” Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik (Mannan, 1997:59).

d. Organisasi

Dalam suatu analisis ekonomi sekular konvensional, laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Ini dianggap sebagai imbalan manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah bagaimana organisasi muncul sebagai

faktor produksi. Dalam hal ini timbul pernyataan yang sangat menentukan Apakah ciri khas Islam mengenai organisasi sebagai faktor produksi? Dan apakan ciri-ciri khusus organisasi Islam?

Menurut MA. Mannan (1997:63) bahwa pada pandangan pertama, kelihatannya tidak ada ciri-ciri istimewa yang dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam. *Pertama*, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti (*equity based*) daripada berdasarkan pinjaman (*loan based*), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi dividen di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk mendorong kekuatan-kekuatan koperatif melalui berbagai bentuk (*mudhârabah*, *musyârakah*, dan lain-lain).

Kedua, sebagai akibatnya pengertian tentang keuntungan bisa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat digunakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi di mana keuntungan bisa menjadi urusan bersama.

Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakunan (*accounting*) barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular mana saja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (supervisi) dan pengawasan.

Keempat, sebagai yang terakhir adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan (Mannan, 1997:63).

5. Klasifikasi Produksi dalam Ekonomi Islam

Al-Ghazali memberikan klasifikasi produksi mirip dengan apa yang biasa dibahas dalam ekonomi modern, yakni (1) produksi barang-barang primer (pertanian); (2) barang sekunder (manufaktur); dan (3) barang-barang tersier (jasa-jasa). Dalam *Ihyâ'* sebagaimana dikutip Hoetoro (2007:129-130) bahwa al-Ghazali menjelaskan masalah ini sebagai berikut:

- a) Industri dasar, yakni industri yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis industri ini terdiri dari empat kelompok, yaitu: (1) pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan; (2) tekstil untuk kebutuhan sandang; (3) konstruksi untuk kebutuhan akan perlindungan, dan (4) kegiatan pemerintah, seperti menyediakan infrastruktur, mempromosikan partisipasi dan kerjasama dalam kegiatan produksi;
- b) Kegiatan-kegiatan yang mendukung industri dasar seperti mengembangkan industri besi, eksplorasi mineral, dan pembangunan kehutanan;
- c) Kegiatan-kegiatan yang menjadi pelengkap bagi industri dasar, seperti penggilingan padi dan pembakaran tepung untuk roti.

6. Nilai-Nilai Islam dalam Produksi

Menurut Quraish Shihab (2006:409) bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Islam terangkum dalam empat prinsip pokok: (1) *tauhîd*, (2) keseimbangan, (3) kehendak bebas, dan (4) tanggung jawab. Menurut Choudhury (1986), ekonomi Islam dibangun atas sejumlah prinsip, antara lain: *tauhîd* (norma/moral Islam), persaudaraan (*brotherhood*), kerja dan produktivitas (*work and productivity*), distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

(*distributive equity*), kerjasama (*cooperation*), organisasi (*organization*) atau institusi Islam (*Islamic institutionalism*). Prinsip tersebut teraplikasikan ke dalam sistem ekonomi Islam (Amalia dalam Helmanita, 2006:235). Syafi'i Antonio (2001:10-17) mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah: (a) Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami; (b) keadilan dan persaudaraan menyeluruh; (c) keadilan distribusi pendapatan; (d) kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Adiwarman Karim (2010:34) mengemukakan bahwa kekuatan dan keunggulan ekonomi syariah berada pada konsep dan teorinya yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal, yaitu: *Tauhîd* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilâfah* (Pemerintahan), dan *Ma'âd* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Di atas landasan nilai-nilai tersebut manusia mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dengan berpijak pada nilai-nilai ini manusia tidak akan melakukan tindakan *mafsadât* dalam aktivitas ekonominya dengan perbuatan curang, kerusakan, penipuan, suap maupun korupsi karena mereka menyadari apapun yang dilakukannya senantiasa diawasi oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan semua yang dilakukannya pasti berakibat pada diri mereka baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks produksi, upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi. Sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus

mengikuti moralitas dan aturan teknis yang dibenarkan oleh Islam. Metwally mengatakan bahwa perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya (P3EI UII Yogyakarta, 2008:252).

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi yang dikembangkan berdasarkan tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu : *khilâfah*, adil, dan *takâful*. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

- a) Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
- b) Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal ataupun eksternal;
- c) Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran;
- d) Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis;
- e) Memuliakan prestasi atau produktivitas;
- f) Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi;
- g) Menghormati hak milik individu;
- h) Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi;
- i) Adil dalam bertransaksi;
- j) Memiliki wawasan sosial;
- k) Pembayaran upah tepat waktu dan layak;
- l) Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

(P3EI UII Yogyakarta, 2008:252).

Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falâh*. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Pembelajaran 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang.
- ⇒ Tunjuklah 1 orang sebagai moderator yang bertugas untuk memimpin kegiatan curah pendapat pada aktifitas pembelajaran 1 ini.
- ⇒ Duduklah dengan membentuk lingkaran.
- ⇒ Moderator mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
 - Anda jelaskan pengertian produksi dalam ekonomi Islam!
 - Anda jelaskan tujuan produksi dalam ekonomi Islam!
 - Anda jelaskan prinsip produksi dalam ekonomi Islam!
- ⇒ Masing-masing peserta diklat menjawab satu pertanyaan dalam lembar kerja.
- ⇒ Masing-masing peserta diklat mendeskripsikan hasil jawabannya masing-masing.
- ⇒ Setelah semua anggota kelompok mendeskripsikan, moderator membuat kesimpulan dan menyampaikannya kepada seluruh kelas.

Aktivitas Pembelajaran 2

- ⇒ Pada aktifitas pembelajaran 2 ini, anda bekerja secara berpasangan.
- ⇒ Bacalah uraian materi pembelajaran tentang konsep produksi dalam Islam.
- ⇒ Setiap anggota pasangan mengisi tabel berikut ini.

No	Pertanyaan/Kegiatan	Uraian
1.	Apa saja faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam?	
2.	Anda jelaskan klasifikasi produksi dalam ekonomi Islam!	
3.	Anda jelaskan nilai-nilai Islam apa saja yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan produksi dalam ekonomi Islam!	

- ⇒ Setelah masing-masing mengisi tabel di atas, bagikan informasi dalam tabel ke pasangan masing-masing.
- ⇒ Apabila aktifitas ini sudah dikerjakan oleh semua pasangan, fasilitator dapat meminta 1-2 peserta diklat untuk membuat kesimpulan.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Anda deskripsikan pengertian produksi dalam ekonomi Islam !.
2. Anda deskripsikan tujuan produksi dalam ekonomi Islam !
3. Anda deskripsikan prinsip produksi dalam ekonomi Islam !
4. Anda deskripsikan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam !
5. Anda deskripsikan klasifikasi produksi dalam ekonomi Islam !
6. Anda deskripsikan nilai-nilai Islam apa saja yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan produksi dalam ekonomi Islam !

F. Rangkuman

1. Bahwa produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia.
2. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: (1) pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat; (2) menemukan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhannya; (3) menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan; (4) pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

3. Bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya.
4. Berdasarkan pada beberapa pendapat para ahli ekonomi Islam bahwa faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam terdiri dari tanah, tenaga kerja, dan modal.
5. Al-Ghazali memberikan klasifikasi produksi mirip dengan apa yang biasa dibahas dalam ekonomi modern, yakni (1) produksi barang-barang primer (pertanian); (2) barang sekunder (manufaktur); dan (3) barang-barang tersier (jasa-jasa).
6. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi yang dikembangkan berdasarkan tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu : khilafah, adil, dan takaful.

G. Umpulan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apakah hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang ingin anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya?
3. Bagaimana pendekatan atau metode yang akan anda gunakan dalam mengajarkan materi tentang konsep produksi dalam Islam kepada peserta didik?

Kegiatan Pembelajaran 3

Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam

A. Tujuan

Memiliki kemampuan menganalisis prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang pentingnya konsumsi bagi kehidupan manusia menurut ekonomi Islam.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut ekonomi Islam.
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam.
4. Peserta diklat mampu mendeskripsikan ketentuan Islam mengenai makanan.
5. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam.
6. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang hakikat perilaku konsumen dalam ekonomi Islam.
7. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang mashlahah dalam konsumsi menurut ekonomi Islam.
8. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tentang karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi Islam.

C. Uraian Materi

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang bersifat materialistik.

1. Pentingnya Konsumsi

Marthon (2007:71) mengemukakan bahwa dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan *mâliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, persentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya (*isrâf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifâyah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.

Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Dalam hadist disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi, makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi seorang Muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang Muslim akan lebih

mempertimbangkan *mashlahah* daripada utilitas. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqâshid syarâ'ah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi (P3EI UII Yogyakarta (2008:127).

2. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam

Marthon (2007:74) mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam di mana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang Muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang Non Muslim, dan seterusnya. Karena itu, ada tiga unsur yang dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*.

a) Rasionalitas

Dalam membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang *income* dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik, dan keistimewaan komoditas yang ada. Dengan harapan, komoditas yang telah dikonsumsi oleh konsumen dapat mendatangkan tingkat *utility* yang memuaskan. Perilaku seorang konsumen terkadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam menentukan komoditas dan jasa yang harus dikonsumsi.

Dalam konsep Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, di antaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah

kemaslahatan dan kemadharatan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Pengetahuan dan pemahaman manusia yang sangat terbatas membutuhkan *hidâyah rabbâniyah* (hidayah Tuhan) yang telah dibawa oleh para rasul dan dituliskan dalam kitab *samawiyyah*. Dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. Konsumsi yang telah dilakukan oleh konsumen bisa berubah karena disebabkan oleh berbagai faktor. Terkadang, konsumsi yang dilakukan tidak rasional dan tidak ekonomis, bahkan menimbulkan distorsi.

Allah Swt berfirman:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-ninatang ternak dan swah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Âli 'Imrân:14)

Marthon (2007:75-81) mengemukakan bahwa ada beberapa aturan yang dapat dijadikan pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi: (1) tidak boleh hidup bermewah-mewahan; (2) pelarangan *isrâf*, *tabdzîr*, dan *safîh*; (3) keseimbangan dalam berkonsumsi; (4) larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan.

b) Kebebasan Berekonomi

Marthon (2007:81) mengemukakan bahwa dalam analisis ekonomi kapitalisme, perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai kebebasan dalam berekonomi dan kondisi pasar yang *perfect competition* (persaingan sempurna). Asumsi yang ditawarkan sistem tersebut sangat *idealis*, akan tetapi sulit untuk direalisasikan dalam dunia ekonomi nyata. Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk

melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemashahatan individu dan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, harta kekayaan hanyalah merupakan titipan Allah, sehingga transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan norma dan kaidah syariah. Apabila terjadi pelanggaran atas batasan syariah, maka transaksi yang dilakukan batal, karena hal itu dianggap menimbulkan kemadharatan dalam kehidupan masyarakat.

Allah Swt berfirman:

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (Q.S. al-Baqarah:205).

c) Maksimalisasi Nilai Guna (Maximize Utility)

Marthon (2007:81) mengemukakan bahwa perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan, banyak sekali nilai-nilai ekonomi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi yang ada. Dalam kapitalisme, seorang konsumen merupakan perwujudan materi, di mana segala perilaku konsumsi yang ada harus bersandarkan atas nilai-nilai materi. Tujuan utama konsumen adalah mencapai nilai materi secara optimal, dan hal tersebut merupakan tujuan akhir dalam berekonomi. Seorang konsumen dapat dikatakan berhasil jika mampu mendapatkan *utility* ataupun *return* yang maksimal atas segala pengeluaran yang dilakukannya.

Dalam syariah, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemashlahatan dan kehidupan yang layak. Namun, segala upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan

pemahaman dan nilai-nilai syariah. Sistem ekonomi Islam tidak secara mutlak menerima konsep *utility* dan *prefence* dalam berkonsumsi. Dengan alasan, pemahaman manusia sangat terbatas sehingga apa yang dinilai oleh seorang manusia terkadang berbalik dengan substansi yang sebenarnya.

Allah Swt berfirman:

“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 216).

Dapat disimpulkan, bahwa konsep *utility* dalam ekonomi Islam akan menjadi sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme. Preferensi Muslim dalam berkonsumsi terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualismme (mendapat pahala di kehidupan akhirat kelak).

Allah Swt berfirman:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash:77).

Perilaku seorang konsumen Muslim terkadang tidak rasionalis dan ekonomis menurut pandangan kapitalisme. Namun, tindakan tersebut justru mendatangkan tingkat *utility* yang besar dalam pandangan seorang Muslim. Seperti membayar zakat, melakukan infaq, membantu fakir miskin, mungkin tidak akan mempunyai nilai materi dalam kehidupan di dunia, tetapi dalam syariah hal itu berdimensi pahala (dalam pandangan Allah) sehingga nilai *utility* yang akan didapatkan oleh seorang Muslim sangat besar di kehidupan akhirat melebihi yang telah ia korbankan.

3. Prinsip Konsumsi dalam Islam

MA. Mannan (1997:44) mengemukakan bahwa konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran matrealistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Lebih lanjut MA. Mannan (1997:45) menjelaskan perintah Islam mengenai konsumsi yang dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: (a) prinsip keadilan; (b) prinsip kebersihan; (c) prinsip kesederhanaan; (d) prinsip kemurahan hati; (e) prinsip morallitas.

4. Ketentuan Islam Mengenai Makanan

Ketentuan Islam mengenai konsep konsumsi, khususnya mengenai makanan didasarkan pada lima prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keadilan
- b. Prinsip kebersihan
- c. Prinsip kesederhanaan
- d. Prinsip kemurahan hati
- e. Prinsip morallitas

Selanjutnya MA. Mannan (1997:45) menjelaskan bahwa aturan pertama mengenai konsumsi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqrah ayat 169 yang artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...*" Syarat ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah. Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh, yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya

pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini, sama dengan mempersekuat Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa, dan bagi orang-orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan yang ia makan. Ia boleh makan makanan yang telarang itu sekedar yang dianggapnya perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

Lebih lanjut MA. Mannan (1997:46) menjelaskan bahwa syarat kedua yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan ialah: harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah semua yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi Saw juga mengatakan bahwa kebersihan dari segala hal adalah sebagian dari *iman*.

Lebih lanjut MA. Mannan (1997:46) menjelaskan bahwa prinsip ketiga yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah memakan makanan secara berlebihan. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an yang artinya: "...*makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Q.S. al-A'râf:31). Selanjutnya diterangkan pula dalam al-Qu'an yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.*" (Q.S. al-Mâidah:87). Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktek memantangkan jenis makanan tertentu, dengan jelas tidak dibolehkan dalam Islam.

Prinsip yang keempat menurut MA. Mannan (1997:46) adalah prinsip kemurahan hati. Jadi, dengan mentaati perintah Islam tidak ada

bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk berkelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan bertujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya (Q.S. al-Mâ'idah:96). Maka dalam hal ini terdapat peralihan berangsur yang sifatnya elastis dan memperhitungkan tujuan makan dan minum langsung dan pokok. Makanan dan minuman berbahaya dilarang sekali.

Minuman memabukkan, karena itu, tidak bisa diminum sekalipun dalam jumlah kecil, kecuali kalau digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan jiwa. Dalam al-Qur'an Allah Swt memperbolehkan penggunaan makanan-makanan terlarang. "...*tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...*" (Q.S. Al-Baqarah:173).

Prinsip yang kelima menurut MA. Mannan (1997:46) adalah bukan berarti tidak penting dari prinsip yang mengenai konsumsi ini adalah kondisi moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung juga dengan tujuan akhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral atau spiritual. Semoga muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Allah pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena islam menghendaki perpaduan niali-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

5. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam

Pada umumnya, menurut MA. Mannan (1997:48-50) bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan dalam tiga hal, yaitu: (a) keperluan; (b) kesenangan; dan (c) barang-barang mewah. "Keperluan" biasanya meliputi hal yang diperlukan untuk memenuhi

segala kebutuhan yang harus dipenuhi. "Kesenangan" boleh didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu. Yang terakhir "kemewahan" menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya. Misalnya: pakaian, perhiasan, mobil, dan mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana, barisan panjang pembantu-pembantu rumah tangga –kesemuanya itu merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang. Mengenai urutan prioritas, perintah Islam mengenai konsumsi harus menjadi dasar pedoman. Sangatlah sulit untuk memberikan jawaban pasti apakah Negara Islam mendorong produksi barang-barang mewah. Menurut Mannan (1997:50) bahwa larangan terhadap produksi dan konsumsi barang-barang mewah saja tanpa disertai rencana pembagian kekayaan dan pendapatan tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi masyarakat. Yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.

6. Hakikat Perilaku Konsumen

Dalam Islam, menurut MA. Mannan (1997:50) bahwa pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam, yang sifatnya nisbi dan dinamik.

7. Mashlahah dalam Konsumsi

Dalam konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang

diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna yang akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi (P3EI UII Yogyakarta, 2008:129).

Kandungan *mashlahah* terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengkonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengkonsumsi yang haram akan mendatangkan dosa yang akhirnya akan berujung pada siksa Allah (P3EI UII Yogyakarta, 2008:129).

a) Kebutuhan dan Keinginan

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan atau pun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Keinginan terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap

suatu barang atau jasa, dan hal ini bersifat subjektif tidak bisa dibandingkan antarsatu orang dengan orang lain. Perbedaan pilihan warna, aroma, desain, dan sebagainya adalah cerminan mengenai perbedaan keinginan (P3EI UII Yogyakarta, 2008:130).

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana dalam table berikut.

Tabel 3. 1 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik		Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) Manusia	Fitrah Manusia	
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah	
Ukuran	Preferensi atau Selera	Fungsi	
Sifat	Subjektif	Objektif	
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi	

Sumber: P3EI UII Yogyakarta, 2008:131.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia (Q.S. al-Baqarah:29). Namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan (Q.S. al-A'râf:31-32 dan Q.S. al-Mâ'dah:88). Pemenuhan kebutuhan atau keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *mashlahah* atau tidak mendatangkan *madharat*.

b) Mashlahah dan Kepuasan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta (2008:132-133) menjelaskan bahwa kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *mashlahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian,

terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Misalnya, ketika seseorang mengkonsumsi suatu obat atau jamu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka ia akan mendapatkan *mashlahah* fisik, yaitu kesehatan tersebut. Jika rasa obat/jamu tersebut disukai atau diinginkan, maka konsumen akan merasakan *mashlahah* sekaligus kepuasan. Namun jika konsumen tidak menyukai rasa obat/jamu tersebut, maka akan mendapatkan *mashalah* meskipun tidak memperoleh kepuasan saat itu.

c) Mashlahah dan Nilai-nilai Ekonomi Islam

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta (2008:133) menjelaskan bahwa perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (*mashlahah* duniawi), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau *mashlahah* dunia akhirat. Manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan –misalnya pemenuhan kebutuhan-, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi-konsumsi misalnya– disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil, dan semacamnya.


8. Karakteristik Manfaat dan Berkah dalam Konsumsi

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta (2008:142) menjelaskan bahwa ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa, maka ia akan mendapatkan kepuasan atau

mashlahah. Kepuasan akan diperoleh jika ia berhasil memenuhi keinginannya dan keinginan ini akan diperoleh jika ia berhasil memenuhi keinginannya dan keinginan ini bisa berwujud kebutuhan ataupun sekadar kebutuhan semu.

Di sisi lain, *mashlahah* dalam konsumen muncul ketika kebutuhan riil terpenuhi, yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan konsumsi. Misalnya, ketika konsumen membeli barang-barang tahan lama, seperti sepeda motor, kebutuhan riil baru diketahui setelah sepeda motor dipergunakan berkali-kali, misalnya daya tahan sparepart, faktor keamanan, nilai purna jual, dan sebagainya. Inilah *mashlahah* yang bisa dirasakan langsung di dunia, yaitu berupa *mashlahah* fisik atau material. Kepuasan yang dirasakan konsumen karena murahnya harga atau desain yang menarik, namun tidak awet adalah kepuasan yang lahir karena kebutuhan semu atau jangka pendek.

Gambar 3.1 berikut akan memberikan kerangka secara garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan *mashlahah* dan berkah. Demikian pula kemungkinan lahirnya madharat karena adanya kegiatan konsumsi terhadap hal yang sia-sia atau tidak memberikan manfaat maupun hal-hal yang diharamkan.



Gambar 3. 1 Keberadaan Mashlahah dalam Konsumsi

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (2008:143-144) menjelaskan bahwa *mashlahah* yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu di antara hal berikut: (1) manfaat material; (2) manfaat fisik dan psikis; (3) manfaat intelektual; (4) manfaat terhadap lingkungan (intra generation); (5) manfaat jangka panjang.

Di samping itu, kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa yang halal dan bermanfaat (*thayyib*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi: (1) barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Barang atau jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak, yaitu babi, darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah atau dipukul, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau merusak; (2) tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi; (3) diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktifitas Pembelajaran 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
- ⇒ Tunjuklah 1 orang sebagai moderator yang bertugas untuk memimpin kegiatan curah pendapat pada aktifitas pembelajaran 1 ini.
- ⇒ Duduklah dengan membentuk lingkaran.
- ⇒ Moderator mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

No.	Kegiatan/Pertanyaan	Uraian
1	Jelaskan pentingnya konsumsi bagi kehidupan manusia menurut ekonomi Islam!	
2	Jelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut ekonomi Islam!	
3	Jelaskan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam!	
4	Jelaskan ketentuan Islam mengenai makanan!	
5	Jelaskan kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam!	

- ⇒ Masing-masing peserta diklat menjawab satu pertanyaan dalam lembar kerja.
- ⇒ Masing-masing peserta diklat mendeskripsikan hasil jawabannya masing-masing.
- ⇒ Setelah semua anggota kelompok mendeskripsikan, moderator membuat kesimpulan dan menyampaikannya kepada seluruh kelas.

Aktifitas Pembelajaran 2

- ⇒ Pada aktifitas pembelajaran 2 ini, anda bekerja secara berpasangan.
- ⇒ Bacalah uraian materi pembelajaran tentang konsep konsumsi dalam ekonomi Islam.
- ⇒ Setiap anggota pasangan mengisi tabel berikut ini.

No	Pertanyaan/Kegiatan	Uraian
1.	Anda jelaskan hakikat perilaku konsumen dalam ekonomi Islam!	
2.	Anda jelaskan mashlahah dalam konsumsi menurut ekonomi Islam!	
3.	Anda jelaskan tentang karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi Islam!	

- ⇒ Setelah masing-masing mengisi tabel di atas, bagikan informasi dalam tabel ke pasangan masing-masing.
- ⇒ Apabila aktifitas ini sudah dikerjakan oleh semua pasangan, fasilitator dapat meminta 1-2 peserta diklat untuk membuat kesimpulan.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan pentingnya konsumsi bagi kehidupan manusia menurut ekonomi Islam !
2. Jelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut ekonomi Islam !
3. Jelaskan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam !
4. Jelaskan ketentuan Islam mengenai makanan !
5. Jelaskan kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam !
6. Jelaskan hakikat perilaku konsumen dalam ekonomi Islam !
7. Jelaskan *mashlahah* dalam konsumsi menurut ekonomi Islam !
8. Jelaskan tentang karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi Islam!

F. Rangkuman

- a) Bahwa dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan *mâliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia.
- b) Preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam di mana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang Muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang Non Muslim, dan seterusnya. Karena itu, ada tiga unsur yang dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*.
- c) Ketentuan Islam mengenai konsumsi didasarkan pada lima prinsip, yaitu: (a) prinsip keadilan; (b) prinsip kebersihan; (c) prinsip kesederhanaan; (d) prinsip kemurahan hati; (e) prinsip morallitas.
- d) Ketentuan Islam mengenai makanan didasarkan pada lima prinsip, yaitu: (a) prinsip keadilan; (b) prinsip kebersihan; (c) prinsip kesederhanaan; (d) prinsip kemurahan hati; (e) prinsip morallitas.

- e) Pada umumnya, kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan dalam tiga hal, yaitu: (a) keperluan; (b) kesenangan; dan (c) barang-barang mewah.
- f) Dalam Islam, pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam, yang sifatnya nisbi dan dinamik.
- g) Bahwa kandungan *mashlahah* terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material.
- h) *Mashlahah* merupakan konsep kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), sebuah konsep yang mencangkup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Imam al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *mashâlih* (ulititas, manfaat) maupun *mafâsid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
- i) Bahwa ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa, maka ia akan mendapatkan kepuasan atau *mashlahah*. Karakteristik *mashlahah* adalah sebagai berikut: (a) manfaat material; (b) manfaat fisik dan psikis; (c) manfaat intelektual; (d) manfaat terhadap lingkungan (intra generation); (e) manfaat jangka panjang. Di samping itu, kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa yang halal dan bermanfaat (*thayyib*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi: (a) barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram.; (b) tidak berlebih-lebih dalam jumlah konsumsi; (c) diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.

G. Umpulan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apakah hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang ingin anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya?
3. Sebagai tindak lanjut, bagaimana pendekatan atau metode yang akan anda gunakan dalam mengajarkan materi tentang konsep konsumsi dalam ekonomi Islam kepada peserta didik?

Kegiatan Pembelajaran 4

Perhitungan Zakat Tertagih Bagi Wajib Zakat

A. Tujuan

Memiliki kemampuan menganalisis perhitungan zakat tertagih bagi wajib zakat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mendeskripsikan definisi zakat.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan rukun dan syarat-syarat zakat.
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan tujuan zakat.
4. Peserta diklat mampu mendeskripsikan sumber-sumber zakat dan perhitungannya dalam perekonomian modern.
5. Peserta diklat mampu mendeskripsikan hikmah dan manfaat zakat.

C. Uraian Materi

Di antara sumber sosial kemasyarakatan dalam Islam adalah zakat. Hal ini dikemukakan Nashih Ulwan (2011:13) bahwa zakat merupakan sumber sosial kemasyarakatan yang subur bagaikan mata air yang memancar menjamin orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang-orang fakir yang perlu untuk dicukupi, dan para dhu'afa, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Daud Ali (1988:29) mengemukakan bahwa di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat *hablum minallâh wa hablum minan nâs* (Q.S. Âli 'Imrân:112). Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. Untuk mencapai tujuan itulah, disamping syahadat, shalat, puasa ,dan haji, diadakan lembaga zakat. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita masyarakat Islam. Cita-cita kemasyarakatan Islam itu oleh kalangan Islam sering disebut dengan kata-kata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan keampunan dan keridhaan Illahi.

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakât* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-baraku* yang berarti keberkahan, *al-nama'a* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahâratu* artinya kesucian, dan *ash-shalâhu* berarti keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin (2002:7).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:103 dan surah ar-Rûm:39 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah:103)”

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (Q.S. ar-Rûm:39).

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:34, 60 dan 103 serta surah al-An'âm:14.

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.” (at-Taubah:34).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.at-Taubah: 60).

“...dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya...” (al-An'âm:14).

Dipergunkannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, menurut Hafidhuddin (2002:9) karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan Allah Swt. Disebut sedekah (at-Taubah:60) dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu

merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Menurut Al-Zuhaili (2008:82) secara bahasa, *zakât* berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyâdah*). Jika diucapkan, *zakâ al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakât al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah Swt berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”
(Q.S. asy-Syams: 9)

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Makna-makna zakat secara etimologis bisa terkumpul dalam ayat berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (Q.S. at-Taubah:103)

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (al-Zuhaili, 2008:83).

Menurut mazhab Syafi'i (dalam al-Zuhaili, 2008:84), zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib

(dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an berikut :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.at-Taubah: 60)

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.

Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..." (Q.S. al-Baqarah: 43)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ..." (Q.S. at-Taubah :103)

"Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya." (Q.S. al-An'âm: 141).

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut :

"Islam dibangun atas lima perkara, ..., zakat..."

Nabi Saw. mengutus Mua'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Kemudian beliau bersabda kepadanya :

"... Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt., mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan berikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka..."

Adapun dalil berupa Ijma adalah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik

karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya ia diberi tahu tentang hukumnya. Dia tidak akan dihukumi sebagai orang kafir sebab ia memiliki uzur (al-Zuhaili, 2005:90-91).

2. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishâb* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (al-Zuhaili, 2008:97-98).

Al-Zuhaili (2008:114) mengemukakan bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka;
- b. Muslim;
- c. Baligh dan berakal;
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati;
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya;
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh;
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah;
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang;
- i. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Adapun syarat-syarat sah pelaksanaan zakat adalah: (a) niat; (b) *tamlîk* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Untuk pelaksanaan zakat ini, madzhab Maliki menambahkan tiga syarat yang lain, yaitu: (a) zakat yang dikeluakan telah mencapai *haul* atau harta yang baik (*thayyib*), atau telah ada ditangan; (b) menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiq*-nya, bukan kepada yang lainnya; (c) harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati (al-Zuhaili, 2008:114-118).

3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam konteks ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ghârimin, ibnu ssabîl*, dan *mustâhiq* lainnya;
 - c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
 - d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
 - e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
 - f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
 - g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
 - h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
 - i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
4. Sumber-sumber Zakat dan Perhitungannya dalam Perekonomian Modern

Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern terdiri dari: (a) Zakat Profesi; (b) Zakat Perusahaan; (c) Zakat Surat-surat Berharga; (d) Zakat Perdagangan Mata Uang; (e) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan; (f) Zakat Madu dan Produk Hewani; (g) Zakat Investasi Properti; (h) Zakat Asuransi Syariah; dan (i) Zakat Tanaman Anggrek, Ikan Hias, Burung Walet, dan sebagainya; dan (j) Zakat Aksesoris Rumah Tangga Modern (Hafidhuddin, 2002:93).

a) Zakat Profesi

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini

adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Profesi yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Profesi yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-mâl al-mustafad* (Hafidhuddin, 2002:93-94).

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah:276 dan juga firman Allah Swt dalam adz-Dzariyât:19.

Menurut Hafidhuddin (2002:96-97) bahwa terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada *qiyâs* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 600.000,00 per tahun/ Rp. 50.000,00 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 1.200.000,00 per tahun/ Rp. 100.000,00 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikâz*, maka zakatnya ebesar 20 % tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times 5.000.000,00$ atau sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan.

Menurut pendapat Hafidhuddin (2002:97) bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah Swt dalam surah al-An'âm:141.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada '*urf* (tradisi) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari,

misalnya dokter yang membuka praktik sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Berikut ini contoh lain dari perhitungan zakat profesi yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi: Dalam menghitung ukuran nishab zakat profesi, khususnya di lingkungan PNS, TNI dan POLRI, Profesional dan Pengusaha dihitung dari penghasilan gaji atau pendapatan lainnya dalam satu tahun dan ditetapkan dalam Undang-undang APBN dan diberikan gajinya tiap bulan. Oleh karena itu maka cara menghitung jumlah gaji yang diterimanya tiap bulan dalam kaitan dengan hitungan ukuran nisbabnya, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

Ukuran *nishab* dihitung dalam jumlah satu tahun dan nisabnya dimasukkan dalam kategori Zakat Mâl, yaitu $2,5\% \times (85 \text{ gram} \times \text{harga emas})$, contoh :

- ❖ Harga 1 gram emas Rp. 270.000,-
- ❖ Maka ukuran nishab zakatnya pertahun adalah, $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 270.000,- = \text{Rp. } 22.950.000,-$
- ❖ Zakatnya pertahun adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 22.950.000,- = \text{Rp. } 573.750,-$
- ❖ Jika dihitung perbulan, maka pendapatan gajinya tiap bulan adalah $\text{Rp. } 22.950.000,- : 12 = \text{Rp. } 1.912.500,-$
- ❖ Jika dihitung zakat yang dikeluarkan tiap bulan maka : $2,5\% \times \text{Rp. } 1.912.500,- = \text{Rp. } 47.812,-$

Dengan demikian maka :

- (1) Jika PNS, TNI dan ataupun POLRI yang jumlah penerimaan gajinya dalam satu tahun mencapai jumlah Rp. 22.950.000,- dan atau tiap bulannya menerima gaji sebesar Rp. 1.912.500,- maka sudah masuk kategori wajib zakat.

(2) Jika tiap bulan penerimaan gajinya lebih dari Rp. 1.912.500,- , maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai contoh berikut :

Gaji yang diterima tiap bulannya Rp. 2.500.000,- maka menghitung zakatnya adalah : $2,5\% \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 62.500,-$

(1) Jika yang bersangkutan mendapat tunjangan lain diluar gajinya, maka cara menghitungnya adalah :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ❖ Gaji yang diterima | Rp. 2.500.000,- |
| ❖ Tunjangan lainnya | Rp. 1.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 3.500.000,- |

Maka menghitung zakatnya adalah : $2,5\% \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 87.900,-$

(2) Jika yang bersangkutan mendapat tunjangan lain diluar gajinya, maka cara menghitungnya adalah :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ❖ Gaji yang diterima | Rp. 2.500.000,- |
| ❖ Insentif bulanan | Rp. 1.000.000,- |
| ❖ Tunjangan lainnya | Rp. 1.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 4.500.000,- |

Maka menghitung zakatnya adalah : $2,5\% \times \text{Rp. } 4.500.000,- = \text{Rp. } 112.500,-$

b) Zakat Perusahaan

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-Baqarah:267 dan at-Taubah:103. Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-

1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke- 1450 dan 1451) dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw., yang artinya:

“....dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mulamula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”

“....dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”

“Sesungguhnya Allah Swt. Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka.”

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishab-nya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak (Hafidhuddin, 2002:101-102).

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk. *Pertama*, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan; *Kedua*, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank; *Ketiga*, harta dalam bentuk piutang. Maka harta perusahaan yang harus

dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga (Hafidhuddin, 2002:102).

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

c) Zakat Surat-surat Berharga

• **Zakat Saham**

Saham merupakan salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapa Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf al-Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu, Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H)

menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan (Hafidhuddin, 2002:105).

- **Zakat Obligasi**

Yusuf al-Qardhawi (dalam Hafidhuddin, 2002:105) menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, sebagai berikut: *Pertama*, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Kedua*, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. *Ketiga*, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Keempat*, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang

termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Menurut Hafidhuddin (2002:106) bahwa jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan objek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah Âli 'Imrân: 130, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Âli 'Imrân: 130).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang dipungut) jika kamu orang-orang beriman." (al-Baqarah:287).

Keharaman riba (bunga) di samping berlandaskan kepada ayat-ayat tersebut di atas, beberapa buah hadits Nabi yang shahih, juga hampir seluruh ulama berpendapat hal yang sama, bahkan peserta sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan pada bulan Desember 1970 menyatakan hal yang sama pula, yaitu bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, diskusi tentang bunga bank itu haram ataukah tidak harus dianggap sudah selesai. Tugas kita adalah terus menumbuhkembangkan institusi keuangan alternatif yang bebas bunga yang sesuai dengan syariah Islamiyah.

d) Zakat Perdagangan Mata Uang

Money Changer atau *al-Sharf* adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing. Dilihat dari materialnya (jenisnya), money changer ini terbagi dua bagian, yaitu: *Pertama*,

pertukaran uang yang sama jenisnya. *Kedua*, pertukaran uang yang berbeda jenisnya.

Hafidhuddin (2002:108-110) menjelaskan bahwa pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, dan yang lainnya, tidak boleh dilakukan, karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari berkata Abu Sa'id tentang tukar-menukar uang, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

"Emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya). Perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)."

"Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Dan janganlah pula melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula menjual (menukar) perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan pula menjual (menukar yang tidak berada di tempat (ghaib) dengan kongkret berada di tempat."

Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti antara rupiah dan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan Ijma' Ulama hal itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat antara lain sebagai berikut. *Pertama*, terjadi saling ditempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba *nasi'ah* jika tidak dilakukan pada saat tersebut. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dikemukakan bahwa Umar bin Khathab mendengar seseorang menukar emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya: "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya." Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda:

"Tukar-menukar emas dengan emas itu adalah riba, kecuali dilakukan kontan. Gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Kurma dengan kurma juga adalah riba, kecuali kontan dengan kontan."

Allauddin Mahmud Zatari menyatakan bahwa alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus

dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara suatu mata uang dan mata uang lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut di atas, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah, Rasulullah Saw. bersabda:

“Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Jangan pula perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jualah (tukarkanlah) emas dengan perak atau sebaliknya, sekehendak hati kamu sekalian.”

Hadits tersebut secara jelas menggambarkan kebolehan pertukaran satu matan uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati bersama.

Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishab-nya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali. Dalam perspektif perekonomian modern, maka jenis perdagangan ini termasuk kategori *flows*.

e) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan

peternakan sapi. Apakah zakatnya dimasukkan pada zakat peternakan ataukah pada zakat perdagangan.

Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu objek zakat, menurut Yusuf al-Qardhawi (dalam Hafidhuddin, 2002:111) bahwa tidak boleh terjadi penetapan dua kali. Dalam contoh kasus di atas, tidak dibenarkan sebagai objek zakat peternakan sekaligus juga objek zakat perdagangan. Karena itu, menurut Hafidhuddin (2002:111) bahwa jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau, ataupun unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga diternakkan tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Nishab-nya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, dikeluarkan setiap tahun satu kali. Dimasukkannya ke dalam objek zakat perdagangan, sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Samurah dan Jundab.

Adapun zakat perikanan, menurut Hafidhuddin (2002:111-112) dapat dianalogikan pada perdagangan, atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan nishab senilai nishab hasil pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg beras atau gandum. Kadar zakatnya adalah sebesar 5 % dianalogikan pada zakat pertanian, yang system irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini sejalan pula dengan hadits riwayat Imam Bukhari bahwa Salim bin Abdillah dari bapaknya, ia berkata, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

“Jika tanaman itu diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sepuluh persen (10 %). Dan jika mempergunakan alat, maka zakatnya sebesar lima persen (5 %).”

Mengenai zakat perikanan laut, menurut Hafidhuddin (2002:112) bahwa lebih tepat jika dianalogikan juga pada zakat pertanian,

sehingga nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama seperti zakat perikanan seperti tersebut di atas.

f) Zakat Madu dan Produk Hewani

Di dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 68 dan 69, yang artinya:

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (Q.S. an-Nahl:68-69).

Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu di samping diproduksi secara alamiah dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar, apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai objek zakat.

Hafidhuddin (2002:113) mengemukakan bahwa dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 H), Syafi'i (wafat 204), Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan objek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain, dua hal, yaitu: Pertama, tidak terdapat hadits maupun *Ijma' Ulama* yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasannya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *Ijma' Ulama* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan *ashab*-nya (pengikutnya) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal (wafat

241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk ke dalam objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari kedua pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat, berdasarkan beberapa alasan (Hafidhuddin, 2002:113-114).

Pertama, nash-nash yang bersifat umum, seperti surah al-Baqarah:267 dan at-Taubah:103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya. *Kedua*, analogi (*qiyâs*) madu dengan hasil tanaman dan buaha-buahan , yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Ketiga, terdapat beberapa hadits, yang walaupun berbeda-beda periyatannya, menunjukkan bahwa madu itu termasuk objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua buah hadits riwayat Ibn Majah, yang artinya:

"Dari Abi Sayyarah al-Mutta'i berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah Saw ! saya memiliki lebah, Rasulullah Saw bersabda: Keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah Saw, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka rasulullah Saw menjaganya hal itu (sehingga tetap menjadi milikku.)"

"Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, dari Abdullah bin 'Amr dari Nabi Saw. bahwasannya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh."

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishab-nya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 %, dikeluarkan pada setiap panen. Madzhab Imam Ahmad bin Hambali, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Mugni* menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10 %. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan. Baik nishab-nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan

persentasenya 2,5 %, dikeluarkan satu tahun sekali (Hafiduddin, 2002:114-115).

Adapun mengenai zakat produk hewani seperti sutra, susu, dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib dikeluarkan. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Di samping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.

Menurut Hafidhuddin (2002:115) bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogan objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, akan lebih relevan. Nishab-nya senilai 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 %. Objek zakat yang dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, dalam contoh di atas, susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasaranaanya, seperti pabrik dan sarananya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.

g) Zakat Investasi Properti (Pabrik, Gedung, dan yang Sejenisnya)

Wahbah al-Zuhaili (dalam Hafidhuddin, 2002:116) menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasi kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, dan darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi

mengistilahkan kegiatan ini dengan al-mustaghallât atau invesasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Lebih lanjut al-Zuhaili (dalam Hafidhuddin, 2002:118) menjelaskan bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.

Hafidhuddin (2002:118) menjelaskan bahwa karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 %. Pendapat para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.

h) Zakat Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep *takâful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya. Beberapa prinsip yang terkandung di dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama untuk saling membantu dalam

kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur *gharar*, judi dan juga riba. Prinsip-prinsip ini diambil dengan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Prinsip saling membantu dan tolong-menolong berlandaskan firman Allah surah al-Mâ'idah:2, yang artinya:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mâ'idah:2).

Prinsip saling melindungi dalam kesusahan diambil berdasarkan hadits Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

"Barangsiapa yang menghilangkan dari orang mukmin satu kesulitan dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah Swt. akan menghilangkan satu kebingungan dari berbagai kesulitan orang tersebut, di akhirat nanti. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, maka Allah Swt akan memudahkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt. akan menutupi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Dan Allah Swt. akan menlong hamba-Nya selama hamba tersebut suka menolong sesame sudaranya."

Sedangkan prinsip menghindari unsur *gharar*, judi, dan riba diambil dari berbagai ayat dan hadits yang milarang kegiatan-kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syariah Islamiyah, misalnya usaha yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, seperti *mudhârabah*, *murâbahah*, *musyârakah*, *wadhi'ah*, dan lain sebagainya. *Mudhârabah*, yaitu suatu bentuk usaha di mana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama. *Murâbahah*, yaitu suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat

keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. *Musyârakah*, yaitu suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan. *Wadhi'ah*, yaitu suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah (Hafidhuddin, 2002:120).

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau objek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari total aset yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas (Hafidhuddin, 2002:120).

i) Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, dan Sektor Modern Lainnya yang Sejenis

Pada saat ini kegiatan usaha pada sector riil demikian pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah ke berbagai Negara sebagai komoditas potensial. Demikian pula usaha sarang burung wallet, ikan hias, dan mungkin yang lainnya. Karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalian sumber zakat. Hafidhuddin (2002:120) menyatakan bahwa usaha-usaha di atas termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman. Oleh karena masuk kategori zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5 %, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.

j) Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Pada saat sebagian besar anggota masyarakat kini hidup dalam kesulitan, walaupun hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata segolongan kecil anggota masyarakat memiliki kehidupan yang bukan saja lebih dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini bisa tercermin dari jumlah dan harga kendaraan yang dimilikinya. Meskipun tidak ada batasan yang konkret, tetapi pola hidup tersebut dalam opandangan ajaran Islam disebut pola hidup *isrâf* atau berlebih-lebihan yang dilarang. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al-A'râf :31, yang artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf (dalam Hafidhuddin, 2002:121) menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan arena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung.

Yang disebut barang mewah, menurut Monzer Kahf (dalam Hafidhuddin, 2002:121-122) ditentukan secara sosiokultural, dan yang jelas Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, yang mungkin saja diterima dengan baik oleh umat lain. Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan

dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah at-Taubah:34-35, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S. at-Taubah:34).

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. at-Taubah:35).

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Hadid:7, yang artinya:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Yang dimaksud dengan menguasai pada ayat di atas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Syariat zakat salah satu tujuannya adalah untuk menghindari pembekuan dan penimbunan harta. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Turmudzi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, ketika Nabi Saw. berkhuthbah di hadapan orang-orang, beliau bersabda: "*Ingatlah, barangsiapa yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya ia memutarkannya (memperdagangkannya) dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat.*" Karena itu, menurut Hafidhuddin (2002:122-123) asesoris rumah tangga yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini dikeluarkan setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas nishab, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ dan BAZ).

Tabel 4. 1 Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern

(Sumber: Didin Hafidhuddin, 2002:91-123)

No	Sumber Zakat	Nishab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
1	Zakat Profesi	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
		653 kg padi atau gandum	Setiap menda patkan gaji	5 %	Dianalogikan pada zakat pertanian
2	Zakat Perusahaan	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
3	Zakat Surat-surat Berharga: ❖ Zakat Saham ❖ Zakat Obligasi	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
4	Zakat Perdagangan Mata Uang	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
5	Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan

No	Sumber Zakat	Nishab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
6	Zakat Madu dan Produk Hewani	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
7	Zakat Investasi Properti (Pabrik, Gedung, dan Sejenisnya)	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
8	Zakat Asuransi Syariah	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat perdagangan
9	Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, dan Sektor Modern Lainnya yang Sejenis	653 kg padi atau gandum	Pada saat panen	5 %	Dianalogikan pada zakat pertanian
10	Zakat Sektor Rumah Tangga Modern	85 gram emas	1 tahun	2,5 %	Dianalogikan pada zakat emas dan perak atau zakat perdagangan

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Marthon ((2007:126-128) zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa zakat merupakan instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Menurut al-Zuhaili (2008:85-86) bahwa kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah Swt. Dia berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya:

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki." (Q.S. an-Nahl:71).

Adapun Hikmah Zakat menurut al-Zuhaili (2008:86-88) adalah sebagai berikut : *Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi Saw. bersabda :

"Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka."

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dan semangat ketika mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seseorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat. Melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni kareana adanya harta. Seperti halnya shalat zhuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.

Berkaitan dengan hikmah dan manfaat zakat, menurut Zakiah Daradjat (1992:19-26) bahwa zakat dapat menjadikan hidup bersih dan memupuk kesehatan mental. Allah Swt. menjanjikan bagi orang-orang yang mau menunaikan zakat dan berjuang dengan jiwa dan hartanya. Mereka akan dibersihkan (disucikan) dari berbagai

sifat tercela, seperti berkeluh kesah, takut, dan cemas, sedih, dan semacamnya, serta dijauhkan dari perbuatan dosa. Juga dijanjikan Allah Swt. akan diampuni semua dosanya, dimasukkan ke dalam sorga, dan diberi-Nya tempat tinggal yang baik di dalam sorga. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa zakat benar-benar menjadikan hidup bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji.

Lebih lanjut Zakiah Dardjat (1992:28) menjelaskan bahwa beberapa batasan tentang kesehatan mental telah dirumuskan oleh para pakar kejiwaan, antara lain: *Pertama*, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan penyakit jiwa; *Kedua*, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan lingkungannya, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dari kedua batasan tersebut, menurut Zakiah Dardjat (1992:28) bahwa dapat diambil beberapa hal penting yang menjadi ukuran bagi kesehatan mental, yaitu: (a) pengembangan dan pemanfaatan segala potensi yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain; (b) terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan; (c) terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan; (d) terciptanya penyesuaian diri berlandasan iman dan takwa; (e) tercapainya kehidupan bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktifitas Pembelajaran 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
- ⇒ Tunjuklah 1 orang sebagai moderator yang bertugas untuk memimpin kegiatan curah pendapat pada aktifitas pembelajaran 1 ini.
- ⇒ Duduklah dengan membentuk lingkaran.
- ⇒ Moderator mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
 - Anda deskripsikan definisi tentang zakat, baik secara etimologis maupun secara terminologis !
 - Anda deskripsikan rukun dan syarat-syarat zakat !
 - Anda deskripsikan tujuan zakat !
- ⇒ Masing-masing peserta diklat menjawab satu pertanyaan dalam lembar kerja.
- ⇒ Masing-masing peserta diklat mendeskripsikan hasil jawabannya masing-masing.
- ⇒ Setelah semua anggota kelompok mendeskripsikan, moderator membuat kesimpulan dan menyampaikannya kepada seluruh kelas.

Aktifitas Pembelajaran 2

- ⇒ Pada aktifitas pembelajaran 2 ini, anda bekerja secara berpasangan.
- ⇒ Bacalah uraian materi pembelajaran tentang konsep perhitungan zakat dalam perekonomian modern.
- ⇒ Setiap anggota pasangan mengisi tabel berikut ini.

No	Pertanyaan/Kegiatan	Uraian
1.	Anda deskripsikan sumber-sumber zakat dan perhitungannya dalam perekonomian modern !	
2.	Deskripsikan hikmah dan manfaat zakat !	

- ⇒ Setelah masing-masing mengisi tabel di atas, bagikan informasi dalam tabel ke pasangan masing-masing.

⇒ Apabila aktifitas ini sudah dikerjakan oleh semua pasangan, fasilitator dapat meminta 1-2 peserta diklat untuk membuat kesimpulan.

E. Latihan/Kasus/Tugas

- A. Deskripsikan definisi tentang zakat, baik secara etimologis maupun secara terminologis !
- B. Deskripsikan rukun dan syarat-syarat zakat !
- C. Deskripsikan tujuan zakat !
- D. Deskripsikan sumber-sumber zakat dan perhitungannya dalam perekonomian modern !
- E. Deskripsikan hikmah dan manfaat zakat !

F. Rangkuman

1. Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakât* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-nama'a* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahâratu* artinya kesucian, dan *ash-shalâhu* berarti keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.
2. Al-Zuhaili (2008:114-118) mengemukakan bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: (a) Merdeka; (b) Muslim; (c) Baligh dan berakal; (d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; (e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya; (f) Harta yang dizakati adalah milik penuh; (g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah; (h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang; (i) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Syarat-syarat sah pelaksanaan

zakat adalah: (a) niat; (b) *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

3. Tujuan zakat dalam konteks ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut : (a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan; (b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ghârimin*, *ibnussabîl*, dan *mustâhiq* lainnya; (c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (d) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta; (e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; (g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; (h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; (i) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
4. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern terdiri dari: (a) Zakat Profesi; (b) Zakat Perusahaan; (c) Zakat Surat-surat Berharga; (d) Zakat Perdagangan Mata Uang; (e) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan; (f) Zakat Madu dan Produk Hewani; (g) Zakat Investasi Properti; (h) Zakat Asuransi Syariah; dan (i) Zakat Tanaman Anggrek, Ikan Hias, Burung Walet, dan sebagainya; dan (j) Zakat Aksesoris Rumah Tangga Modern.
5. Menurut Marthon (2007:126-128) zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Di antara dampaknya adalah produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan dan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Hikmah Zakat menurut al-Zuhaili (2008:86-88) adalah sebagai berikut : *Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. *Kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. *Ketiga*, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. *Keempat*,

zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Menurut Zakiah Daradjat (1992:19-26) bahwa zakat dapat menjadikan hidup bersih, hartanya pun bersih, serta dapat menikmati kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani.

G. Umpulan dan Tindak Lanjut

1. Apakah hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang ingin anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya?
3. Sebagai tindak lanjut, bagaimana pendekatan atau metode yang akan anda gunakan dalam mengajarkan materi tentang konsep perhitungan zakat tertagih kepada peserta didik?

Penutup

Demikianlah modul ini disusun sebagai bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan keprofesian berkelanjutan akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Penulis menyadari bahwa modul ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dalam berbagai aspeknya. Untuk itu penulis mohon saran dan kritiknya demi perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt. kita memohon semoga modul ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan amanat konstitusi.

Evaluasi

Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 1

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari huruf: a, b, c atau d !

1. Faktor yang mendorong lahirnya tokoh-tokoh ekonomi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia Islam adalah....
 - a. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits banyak mengandung perintah untuk berpikir dan mempergunakan akal.
 - b. Islam memosisikan akal pada tempat yang rendah.
 - c. Peradaban Modern
 - d. Peradaban Barat
2. Periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam yang didasarkan pada kronologikal (urutan waktu) dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:
 - a. Periode pra klasik, periode klasik, periode pertengahan, dan periode kontemporer.
 - b. Periode pertama (Masa awal Islam-450 H/1058 M); periode kedua (450-850 H/1058-1446 M); periode ketiga (850-1350 H/1446-1932 M); dan periode kontemporer (1350 H-sekarang).
 - c. Periode klasik, periode pertengahan, neo-klasik, dan periode modern.
 - d. Periode masa awal Islam dan periode kontemporer.
3. Berikut ini adalah seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam yang termasuk pada periode pertama/pondasi (masa awal Islam-450 H/1058 M), yaitu.....
 - a. Ibn Taimiyah
 - b. Al-Ghazali
 - c. Abu Yusuf
 - d. M.A. Mannan

4. Berikut ini adalah seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam yang termasuk pada periode kedua (450 H – 850 H/1058 M – 1446 M), yaitu.....
 - a. Abu Hanifah
 - b. Umer Chapara
 - c. M.A Mannan
 - d. Ibn Taimiyah
5. Berikut ini adalah seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam yang termasuk pada periode ketiga (850 H – 1350 H/1446 M – 1932 M), yaitu.....
 - a. Syah Waliyullâh
 - b. Ibn Khaldun
 - c. Ibn Taimiyah
 - d. Umer Chapra
6. Berikut ini adalah seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam yang termasuk pada periode kontemporer (1932 M - Sekarang), yaitu.....
 - a. Ibn Khaldun
 - b. M. A. Mannan
 - c. Jamaluddîn al-Afghâni
 - d. Syah Waliyullâh
7. Para tokoh ekonomi Islam banyak menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah *salâm*, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Konsep tersebut dirumuskan pertama kali oleh.....
 - a. Ibnu Khaldun
 - b. Syah Waliyullâh
 - c. Abu Hanifah
 - d. Baqir Shadr

8. Konsep ekonomi Islam telah banyak dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam yang mencakup berbagai bidang, antara lain dalam Kitab *Al-Kharâj* berisi tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Konsep tersebut berhasil disusun oleh.....
 - a. Al-Ghazali
 - b. Jamaluddîn al-Afghâni
 - c. Umer Chapra
 - d. Abu Yusuf
9. Konsep ekonomi Islam telah banyak dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam , antara lain: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Konsep tersebut dirumuskan oleh
 - a. Abu Yusuf
 - b. Al-Ghazali
 - c. Jamaluddîn al-Afghâni
 - d. Umer Chapra
10. Konsep ekonomi Islam telah banyak dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam, antara lain dalam bukunya *Muqaddimah*: Tokoh ini memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya. Konsep tersebut dirumuskan oleh
 - a. Jamaluddîn al-Afghâni
 - b. Abu Yusuf
 - c. Ibn Khaldun
 - d. Umer Chapra

Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 2

1. Proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia, merupakan definisi dari
 - a. Produksi dalam ekonomi Islam
 - b. Konsumsi dalam ekonomi Islam
 - c. Produksi dalam ekonomi konvensional
 - d. Konsumsi dalam ekonomi konvensional
2. Dalam ekonomi Islam kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa dengan tujuan
 - a. Memberikan *mashlahah* minimum bagi konsumen.
 - b. Memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen.
 - c. Memberikan kepuasan material bagi konsumen.
 - d. Memberikan kepuasan spiritual bagi konsumen.
3. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi tidak mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Hal itu merupakan prinsip.....
 - a. Prinsip konsumsi dalam ekonomi konvensional
 - b. Prinsip produksi dalam ekonomi konvensional
 - c. Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam
 - d. Prinsip Produksi dalam ekonomi Islam
4. Dalam pandangan ekonomi Islam, berikut ini adalah yang termasuk faktor produksi, yaitu.....
 - a. Konsumsi
 - b. Permintaan
 - c. Tanah (*land*)
 - d. Distribusi

5. Al-Ghazali memberikan klasifikasi produksi secara hirarkis mulai dari kebutuhan yang paling mendasar dan terpenting, hingga kebutuhan sebagai pelengkap, mirip dengan apa yang biasa dibahas dalam ekonomi modern, yakni
 - a. Produksi barang-barang tersier (jasa-jasa); barang-barang primer (pertanian); dan barang-barang sekunder (manufaktur).
 - b. Produksi barang-barang primer (pertanian); barang-barang sekunder (manufaktur); dan barang-barang tersier (jasa-jasa).
 - c. Barang sekunder (manufaktur); barang-barang tersier (jasa-jasa); barang-barang primer (pertanian).
 - d. Produksi barang-barang primer (pertanian); barang-barang tersier (jasa-jasa); dan barang sekunder (manufaktur).
6. Menurut al-Ghazali bahwa kegiatan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu: (1) pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan; (2) tekstil untuk kebutuhan sandang; (3) konstruksi untuk kebutuhan akan perlindungan, dan (4) kegiatan pemerintah, seperti menyediakan infrastruktur, mempromosikan partisipasi dan kerjasama dalam kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan
 - a. Industri dasar
 - b. Industri sekunder
 - c. Industri tersier
 - d. Industri jasa
7. Berikut ini merupakan nilai Islam yang relevan untuk diaplikasikan dalam ekonomi Islam, termasuk dalam kegiatan produksi, yaitu....
 - a. Freedom of Choice
 - b. Competition
 - c. Adil
 - d. Self interest

8. Karyawan merupakan salah satu faktor produksi, selain, tanah dan modal. Berikut ini merupakan nilai Islam yang relevan untuk diaplikasikan dalam kegiatan produksi bagi karyawan, yaitu....
 - a. Freedom of Choice
 - b. Competition
 - c. Self interest
 - d. Membayar upah tepat waktu dan layak
9. Penerapan nilai-nilai Islam dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi juga sekaligus mendatangkan *berkah*. Kombinasi keuntungan dan *berkah* yang diperoleh oleh produsen dalam ekonomi Islam disebut
 - a. *Mashlahah*
 - b. *Musyârakah*
 - c. *Mudhârabah*
 - d. *Murâbahah*
10. Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen melakukan aturan teknis, sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen. Dalam ekonomi Islam, selain mengikuti aturan teknis tersebut, produsen juga harus
 - a. Mengikuti aturan teknis produksi.
 - b. Mengikuti moralitas atau nilai-nilai Islam.
 - c. Mengikuti pameran untuk mempromosikan produknya.
 - d. Mengikuti kompetisi.

Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 3

1. Dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi Islam, sikap dan tindakan berlebih-lebihan ini disebut.....
 - a. *Isrâf*
 - b. *Bakhîl*
 - c. *Ânâniyyah*
 - d. *Khiyânah*
2. Dalam ekonomi Islam, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan....
 - a. Nilai-nilai materialisme semata
 - b. Batas kecukupan (*had al-kifâyah*)
 - c. Kompetisi
 - d. Keinginan tak terbatas
3. Berikut ini merupakan suatu unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi, yaitu.....
 - a. Keterbatasan dalam ekonomi
 - b. Kompetisi
 - c. Rasionalitas
 - d. *Disutility*
4. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu:
 - a. Freedom of choice; self interest, competition.
 - b. Individus dan sosial.
 - c. Kompetisi dan motif pribadi.
 - d. Keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan morallitas.
5. Allah berfirman, yang artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...*" ayat tersebut berkaitan dengan aturan mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam.

Syari'at ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Ayat tersebut tercantum dalam surah dan ayat al-Qur'an sebagai berikut ini:

- a. al-Maidah:2
 - b. al-Baqrah:169
 - c. al-Ikhlas:1
 - d. al-Kafirun:1
6. Pada umumnya, bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan dalam tiga hal, yaitu: (a) keperluan; (b) kesenangan; dan (c) barang-barang mewah. Barang-barang dan hal-hal untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendasar termasuk kategori sebagai berikut:
- a. Kemewahan
 - b. Kesenangan
 - c. Keperluan
 - d. Berlebih-lebihan
7. Komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya. Misalnya: pakaian, perhiasan, mobil, dan mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana. Hal tersebut termasuk kategori..
- a. Kemewahan
 - b. Berlebih-lebihan
 - c. Keperluan
 - d. Kesenangan
8. Dalam Islam bahwa secara umum dibalik perintah dan larangan adalah kebaikan bagi manusia. Demikian juga dalam perintah dan larangan mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk:
- a. Meningkatkan akhlak manusia dalam pergaulan.
 - b. Meningkatkan akhlak manusia di bidang konsumsi.
 - c. Meningkatkan akhlak manusia dalam mencari ilmu pengetahuan.
 - d. Meningkatkan akhlak manusia dalam politik.

9. Dalam rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Dalam *mashlahah* terkandung nilai sebagai berikut...
 - a. Individual dan sosial
 - b. Self interest
 - c. Manfaat dan berkah
 - d. Self interest
10. Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fardh kifâyah*) yang sudah ditetapkan Allah. Berikut ini adalah salah satu alasan seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu....
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain;
 - b. Mensejahterakan keluarga;
 - c. Memperkaya orang lain;
 - d. Memperkaya diri sendiri.

Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 4

1. Secara bahasa bermakna suci, tumbuh, dan berkah. Hal tersebut merupakan makna dari :
 - a. Shalat
 - b. Zakat
 - c. Puasa
 - d. Mashlahah
2. Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hal tersebut merupakan pengertian dari...
 - a. Shalat
 - b. Zakat
 - c. Puasa
 - d. Mashlahah

3. Berikut ini merupakan hal yang menjadi syarat wajib zakat, yaitu.....
 - a. Harta yang dizakati adalah milik penuh
 - b. Anak-anak yang belum akil baligh
 - c. Tidak merdeka
 - d. Harta milik orang tua
4. Berikut ini adalah syarat-syarat sah pelaksanaan zakat adalah:
 - a. Niat, seluruh harta tanpa persyaratan tertentu, haul, dan tamluk.
 - b. Niat dan haul.
 - c. Niat, harta yang wajib dizakati, haul, dan *tamluk*.
 - d. Cukup niat saja.
5. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir, miskin dan *mustahiq* lainnya. Hal tersebut merupakan tujuan ibadah.....
 - a. Shalat
 - b. Zakat
 - c. Puasa
 - d. Haji
6. Berikut ini merupakan pernyataan yang termasuk dari tujuan zakat, yaitu.....
 - a. Memperkaya orang lain
 - b. Memperkaya diri sendiri
 - c. Menghilangkan sifat kikir dan tamak pemilik harta
 - d. Mustahiq zakat menjadi pemalas
 - e. Memermalukan fakir miskin
7. Berikut ini merupakan salah satu sumber zakat dalam perekonomian modern, yaitu....
 - a. Zakat dari pendapatan sebagai karyawan pada pabrik minuman keras
 - b. Zakat dari harta hasil judi
 - c. Zakat dari usaha riba
 - d. Zakat Profesi

8. Perhitungan *nishab* dan besar nilai zakat yang harus dikeluarkan dari zakat profesi dan zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan, yaitu sebesar:
 - a. 10 %
 - b. 5 %
 - c. 2,5 %
 - d. 1 %
9. Jika seorang profesional berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ atau sebesar
 - a. Rp. 600.000,00 per tahun/ Rp. 50.000,00 per bulan
 - b. Rp. 480.000,00 per tahun/ Rp. 40.000,00 per bulan
 - c. Rp. 360.000,00 per tahun/ Rp. 30.000,00 per bulan
 - d. Rp. 300.000,00 per tahun/ Rp. 25.000,00 per bulan
10. Suatu ibadah yang dapat menjadkan hidup bersih, harta pun bersih, serta dapat menikmati kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Hal tersebut merupakan hikmah dari ibadah.....
 - a. Shalat
 - b. Zakat
 - c. Puasa
 - d. Mashlahah

Kunci Jawaban

Pembelajaran 1	Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi		Evaluasi	
	Pembelajaran 2	Pembelajaran 3	Pembelajaran 4	Pembelajaran 5	Pembelajaran 6	Pembelajaran 7	Pembelajaran 8	Pembelajaran 9
1	A	1	A	1	A	1	B	
2	B	2	B	2	B	2	B	
3	C	3	D	3	C	3	A	
4	D	4	C	4	D	4	C	
5	A	5	B	5	B	5	B	
6	B	6	A	6	C	6	C	
7	C	7	C	7	A	7	D	
8	D	8	D	8	B	8	C	
9	B	9	A	9	C	9	A	
10	C	10	B	10	B	10	B	

Glosarium

A	
Abstrak	: Tidak berwujud
Agama	: Kepercayaan kepada Tuhan
Agraris	: Berkaitan dengan pertanian
akhlik	: Perangai,budi, tabiat serta adab
Alam	: Lingkungan
Alirtifa	: Meningkat
Al-'uluw	: Membesar
An-numuw	: Berkembang
Amanah	: Jujur dapat dipercaya
Asimetris informasi	: Keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan
Asuransi	: Konsep pengelolaan keuangan atas dasar resiko yang akan ditanggung oleh seseorang
Azziyadah	: Tambahan
B	
Badan usaha	: Badan usaha bertujuan memperoleh keuntungan
Badan usaha perseorangan	: Badan usaha yang dimiliki oleh satu orang
Baitu mal	: Lembaga keuangan yang mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya bagi kepentingan umat
Bai	: Jual-beli
Bankir	: Orang yang bekerja di dunia perbankan
Barang Mentah	: Barang yang belum mengalami proses produksi
Barang Jadi	: Barang yang siap pakai
Barang Setengah Jadi	: Bahan mentah yang diolah
Barang Bebas	: Barang yang tersedia di alam tanpa harus membeli
Barang Ekonomi	: Barang yang harus dibeli
Barang Tetap	: Barang yang tidak bergerak
Barang Bergerak	: Barang yang dapat berpindah tempat
Beban operasional	: Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan

BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	:	Badan Usaha Milik Swasta
Bunga bank	:	Uang tambahan yang dibayarkan atas pinjaman atau sejumlah uang yang disimpan
Bunga nominal	:	Tingkat bunga yang dapat diamati di pasar dikurangi laju inflasi yang diharapkan
Bunga riil	:	Mengukur tingkat bunga setelah suku bunga nominal
C		
Currency	:	Nilai uang
Commodity money	:	Uang yang nilainya sebesar komoditas itu sendiri
D		
Dakwah	:	Model komunikasi islam
Dain	:	Utang
Dana APBN	:	Anggaran penerimaan dan belanja Negara, merupakan daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan Negara dan jenis-jenis pengeluaran degara dalam jangka waktu satu tahun
Debt trap	:	Jebakan hutang, kondisi terbelit hutang
Debitur	:	Pihak yang berhutang kepihak lain
Deficit Spending Unit	:	Pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana
Deflasi	:	Suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang
Devisa	:	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
Distribusi	:	Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen.
E		
Element Utility	:	Kegunaan dasar
Ekonomi Islam	:	Ekonomi yang berlandaskan hukum islam alquran dan alhadist
Ekonomi makro Islam	:	Bagian dari ilmu ekonomi islam yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara

		keseluruhan
Eksplorasi Sosial	:	Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya kehidupan bermasyarakat
Equity Participation	:	Penyertaraan modal/saham
Ekstraktif	:	Mengambil apa yang telah tersedia di alam
F		
Fa'i	:	Harta yang diperoleh muslim dari non muslim tanpa perang
Fairness	:	Keadilan
Fee Earned	:	Pendapatan Jasa
Fiat money	:	Uang yang nilainya berasal dari regulasi atau hukum pemerintah dimana nilai nominalnya lebih besar dibanding nilai komoditasnya
Firma	:	badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan
Form Utility	:	Kegunaan bentuk
G		
Ghanimah	:	Harta rampasan perang
Giral	:	Tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran
H		
Halal	:	Boleh dikonsumsi karena telah sesuai dengan aturan islam
Harga Pokok Penjualan	:	Adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual
Homogen	:	Bersifat sama
I		
Individual	:	Perorangan
Industri	:	Wilayah usaha / kegiatan meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya
Infak	:	Mengeluarkan harta untuk tujuan yang baik
inflasi	:	Suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi

	penurunan nilai uang dalam negeri
Interest based	: Berbasiskan bunga
International Monetary fund (IMF)	: Organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem keuangan global dan menyediakan pinjaman bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya
Istisna	: Akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu
'iwadh	: Imbalan
J	
Jasmani	: Kondisi fisik, badan atau raga manusia
Jizyah	: Pajak perkapita yang dibebankan kepada non muslim atas jaminan keamanan dinegara muslim
K	
Kapitalisme	: Paham yang mengutamakan modal atau pasar dalam mengatur kehidupan ekonomi
Kafalah	: Penjaminan
Kartal	: Alat bayar yang sah dan wajib diterima masyarakat dalam transaksi jual beli sehari-hari
Kebijakan Fiskal	: Kebijakan pemerintah dalam mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak
Kebijakan Moneter	: Kebijakan Bank Sentral dalam proses mengatur jumlah uang beredar (penawaran uang) untuk mencapai tujuan khusus, seperti laju inflasi, kestabilan nilai tukar, tingkat kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi
Kebutuhan	: Keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa
Kelangkaan	: Keadaan timpang antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan
Kemaslahatan	: Kegunaan, kebaikan, manfaat
Khalifah	: Pemimpin
kharaj	: Pajak atas tanah yang dibebankan kepada non muslim
Komoditas	: Benda yang nyata dapat diperdagangkan secara fisik
Kolektif	: Bersama
Konsumen	: Pelaku konsumsi

Konsumsi	:	Kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda.
Konstruksi	:	Membangun sarana dan prasarana
Komersial	:	Lembaga kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan
Komplementer	:	Barang pelengkap
Koperasi	:	Bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan dengan melandaskan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan
Kreditor	:	Pihak yang memberi pinjaman kepada pihak lain
Krisis ekonomi	:	Situasi dimana ekonomi suatu Negara mengalami penurunan akibat kondisi keuangan yang tidak baik
L		
Laba kotor	:	Selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan
M		
Masalah	:	Ketidak seimbangan keinginan dengan kenyataan
Mistlan bi mistlin	:	Sama kualitasnya
Monopoli	:	Pasar yang dikuasai satu penjual atau satu perusahaan saja
Monopolistik	:	Pasar yang terjadi bila di dalamnya terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk (perbedaan merk, bungkus, dan sebagainya) di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen
Muallaf	:	Seseorang yang baru masuk islam
Mudharib	:	Pengelola modal
Mudharabah	:	Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal
Murabahah	:	Perjanjian Jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan tambahan margin yang disepakati
Musyarakah	:	Kerjasama antar dua atau lebih pemilik modal
N		
Nirlaba	:	Organisasi non profit
O		

Oligopoli	:	Pasar yang dikuasai beberapa penjual
Ownership Utility	:	Kegunaan hak milik
P		
Pangan	:	Makanan
Papan	:	Rumah
Pasar	:	Tempat permintaan dan penawaran bertemu
Pasar Nyata	:	Pasar dimana barang-barang yang akan diperjualbelikan dapat dibeli oleh pembeli
Pasar Abstrak	:	Pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya
Pasar Daerah	:	Pasar yang meliputi daerah-daerah tertentu
Pasar Internasional	:	Pasar yang meliputi wilayah dunia
Pasar Loak	:	Pasar yang menjual keperluan rumah tangga bekas
Pasar Lokal	:	Pasar yang meliputi wilayah tertentu
Pasar Modern	:	Pasar dimana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri
Pasar Menurut Stuktur	:	Pasar menurut jumlah penjual dan pembeli
Pasar Nasional	:	Pasar meliputi wilayah Indonesia
Pasar Tradisional	:	Pasar yang bersifat para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung
Pasar Persaingan Sempurna	:	Pasar yang mempunyai banyak pembeli dan banyak pula penjual dan keduanya sama-sama saling mengetahui keadaan pasar
Pelayanan	:	Adanya jasa pelayanan
Peradaban	:	Pola perilaku hidup
Perusahaan jasa	:	Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan
Perusahaan dagang	:	Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang dagang
Pendapatan jasa	:	Pendapatan yang diperoleh dari kompensasi memberikan pelayanan jasa
Perusahaan	:	Perusahaan yang kegiatannya mengolah barang

manufaktur	: setengah jadi menjadi jadi
Persediaan bahan baku	: Persediaan barang-barang berwujud mentah atau yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau dari suplier
Pembangunan Ekonomi	: Upaya Pengembangan dalam perekonomian
Perjan	: Bentuk badan usaha milik negara yang seluruh Modalnya dimiliki oleh pemerintah
Perum	: Badan usaha di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri
Persero	: Badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum
Persekutuan Komanditer	: suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
Perusahaan Persekutuan	: Perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih
Perseroan Terbatas	: Badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham
Polusi	: Pencemaran
Premi	: Sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap periode tertentu sebagai kewajiban dari keikutsertaan dalam asuransi
Primer	: Pertama
Produksi	: Kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia
Produsen	: Pihak yang melakukan produksi
Promosi	: Memperkenalkan dan menginformasikan tentang barang/jasa
Profit dan loss sharing	: Sistem bagi hasil dengan pola bagi untung dan bagi rugi bagi pemilik modal
R	
Rente	: Pembayaran/penerimaan sejumlah uang yang tetap besarnya pada setiap jangka waktu tertentu
Redistribusi	: Upaya meyeratakan kembali pendapatan
Return	: Pendapatan
Riba	: Tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang

	terlibat tanpa adanya imbalan tertentu
Riba buyu	: Riba jual-beli
Ribaduyun	: Riba utang
Riba Fadhl	: Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi,
Riba Jahiliyah	: Pinjaman sukarela tetapi dirubah menjadi komersil.
Riba nasiyah	: Riba yang muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian dalam jual beli
Riba Qardh	: suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang
Rinternir	: Seseorang yang menggandakan uang dengan pinjaman
Rohani	: Jiwa
S	
Salam	: Perjanjian jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari
Sandang	: Pakaian
Sawa-an bi sawa-in	: Sama kuantitasnya
Sedekah	: Mengeluarkan harta yang sifatnya tidak wajib dijalankan Allah
Sekunder	: Kedua
Sektor public	: Penyediaan layanan bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau negara
Shahibul mal	: Pemilik modal
sistem bagi hasil	: Sistem pembagian pendapatan dari setiap transaksi investasi
Sistem Ekonomi	: Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya
Sistem Ekonomi Campuran	: Sistem ekonomi dimana sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui
Sistem Ekonomi Pasar	: Kehidupan ekonomi berjalan bebas sesuai dengan

	mekanisme pasar
Sistem Tradisional	: Sistem ekonomi dimana barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri.
Sistem Terpusat	: Kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat
Sosial	: Peranan sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat
Sosialis	: Paham yang mengutamakan Negara sebagai pengatur kehidupan masyarakat/ekonomi
Subtitusi	: Pengganti
Surplus Spending Unit	: Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana tidak terpakai
T	
Tabarru	: Akad kebaikan
Tersier	: Ketiga
Tijarah	: Akad bisnis
Time Utility	: Kegunaan waktu
U	
Upah Minimum	: Standar upah terkecil bagi pekerja
Usury	: Pekerjaan meminjamkan uang dengan sistem bunga yang tinggi
Utility	: Satuan kepuasan
W	
Wadiyah amanah	: Akad penitipan dimana barang yang dititipkan tidak dibenarkan digunakan oleh pihak yang dititipkan
Wadiyah dhamanah	: Akad penitipan dimana barang yang dititipkan dibenarkan digunakan oleh pihak yang dititipkan dan yang menitipkan dapat memperoleha hasil dari manfaat jika ada
Wakalah	: Perwakilan
Wakaf	: Sumber pembayaran jaminan sosial dalam bentuk harta tidak bergerak
Waris	: Orang yang berhak menerima peninggalan orang yang meninggal
Warisan	: Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada

	ahli waris
What,How, Whom	: Apa,Bagaimana,Siapa
Y	
Yadan bi yadin	: Sama waktu penyerahannya
Z	
Zakat	: Pembayaran yang dipungut dari harta bersih untuk tujuan jaminan sosial masyarakat muslim

Daftar Pustaka

- al-Sadr, Muhammad Baqir. 1983. *Iqtishâdunâ: Our Economics*. Tehran: WOFIS, Volume 1, bagian Kedua, Edisi Pertama.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Amin Suma, Muhammad. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta:Kholam Publishing.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Daradjat, Zakiah. 1991. *Zakat: Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: Ruhama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Helmanita, Karlina. 2006. *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hermêneia: *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2003. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: FE Universitas Brawijaya.

- Hornby, AS. 2003. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Sixth edition*. New York: Oxford University Press.
- Kahf, Monzer. 1978. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Canada: Copyright for Muslim Student Association of U.S. and Canada Plainfield, IN.
- Kamal, Musthafa, dkk, 2010. *Panduan Syar'i Zakat Profesi untuk PNS, TNI, POLRI, Profesional dan Pengusaha di Kabupaten Sukabumi*. Sukabumi: BAZDA Kabupaten Sukabumi.
- Karim, Adiwarman. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman, A. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2003. *Integrasi Ilmu dalam Perspektif Filsafat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2007. *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*. Jakarta: Erlangga.
- Madjid, Nurcholish. 2009. *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Madjid, Nurcholish. 2005. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Mannan, MA. 2001. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Mannan, MA. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Marthon, Said Sa'ad. 1405 H. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtishâdi fî al-Islâm* (al-Riyâdh: Mu'assasah al-Risâlah).
- Muhammad, Afif. 2004. *Dari Teologi ke Ideologi: Telaah Atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Quthb*. Bandung: Pena Merah.

- Naqvi, Haidar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nicholson, Walter. 1994. *Intermediate Microeconomics and Its Application*. Orlando: The Dryden Press.
- Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.
- Oktima, Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: FE UI Press.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiwan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Ekonomi Islam sebagai Alat Penanggulangan Krisis Ekonomi Global, dalam Ekonomi Syari'ah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Saefuddin, AM. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PPA Consultants.
- Salvatore, Dominick. 2007. *Teori dan Soal-soal Mikroekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho J. Setiadi, Nugroho J. 2003. *Prakiraan Bisnis Pendekatan Analisis Kuantitatif untuk Antisipasi Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2006. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'l atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, T. 2001. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Bandung: salam Prima Media.
- Tim Penyusun, t.t. *Ilmu Pengetahuan Populer*. Jakarta:Widyadara.

Ulwan, Abdullah Nashih. 2011. *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam Empat Madzhab*. Jakarta: Gadika Pustaka.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Kompetensi Pedagogik

Pengertian Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan seperti yang dikutip oleh Mukhlis (2009: 75) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Pengembangan Potensi Peserta Didik

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal di atas maka sekolah khususnya guru secara langsung bertugas sebagai agen pengembang potensi peserta didik agar mereka mengenali potensi yang mereka miliki dan memaksimalkannya sehingga berdaya dan berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Berikut ini adalah beberapa hal penting tentang pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan atau pembelajaran yakni sebagai berikut.

- a. Pengembangan potensi peserta didik adalah inti dari semua usaha dan tujuan pendidikan nasional.
- b. Dalam diri peserta didik terdapat berbagai potensi yang harus berkembang dan dikembangkan.
- c. Pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan/pembelajaran adalah satu-satunya upaya untuk mencapai sumber daya manusia yang diharapkan dapat membangun bangsa.
- d. Salah satu tugas guru yang paling esensial adalah mengembangkan potensi peserta didik.

2. Guru yang Intensional

Ada satu karakter kuat yang dan menonjol yang harus dimiliki oleh guru, yaitu intesionalitas. Kata intensionalitas berarti melakukan sesuatu karena alasan tertentu atau dengan sengaja. Jadi guru yang memiliki intensionalitas adalah orang yang terus-menerus memikirkan hasil yang mereka inginkan bagi peserta didiknya dan bagaimana tiap-tiap keputusan yang mereka ambil membawa peserta didik ke arah hasil tersebut. Guru yang memiliki intensionalitas atau yang intensional tahu bahwa pembelajaran maksimal tidak terjadi secara kebetulan. Peserta didik memang selalu belajar dengan tidak terencana. Tetapi untuk benar-benar menantang peserta didik, untuk memeroleh upaya terbaik mereka, untuk membantu mereka melakukan lompatan konseptual dan mengorganisasikan dan mengingat pengetahuan baru, guru perlu memiliki tujuan, berpikir secara mendalam, dan fleksibel, tidak melupakan sasaran mereka bagi setiap peserta didik. Dalam satu kata, mereka perlu menjadi intensional atau perlu menetapkan tujuan.

Guru yang intensional menggunakan berbagai metode pengajaran, pengalaman, penugasan, dan bahan ajar untuk memastikan bahwa peserta didik mencapai semua tingkatan kognitif, mulai dari pengetahuan, penerapan hingga kreativitas, dan bahwa pada saat yang sama peserta didik mempelajari tujuan afektif yang penting, seperti kecintaan belajar, rasa hormat terhadap orang lain dan tanggung jawab pribadi. Guru yang intensional terus-menerus merenungkan praktik dan hasil yang dia peroleh.

Guru yang intensional adalah guru yang mempunyai keyakinan kuat akan daya hasilnya, lebih mungkin mengerahkan upaya yang konsisten, untuk bertahan menghadapi rintangan dan untuk terus berupaya tanpa lelah hingga setiap peserta didiknya berhasil. Guru yang intensional mencapai rasa daya-hasil dengan terus menerus menilai hasil pengajarannya, terus menerus mencoba strategi baru jika pengajarn pertamanya tidak berhasil, dan terus menerus mencari gagasan dari rekan kerja, buku, majalah, lokakarya, dan sumber lain

untuk memperkaya dan memperkokoh kemampuan mengajarnya (Slavin, 2009).

3. Kompetensi dan Kinerja Guru dalam Pengembangan Potensi Peserta Didik

Kompetensi dan kinerja guru dalam pengembangan potensi peserta didik berdasarkan format penilaian kinerja guru (PK Guru) yang berlaku sejak 1 Januari 2003 (Permendiknas No. 35 Tahun 2010) adalah bahwa guru menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung peserta didik mengaktualisasi potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mampu mengaktualisasikan potensi mereka.

Selanjutnya, indikator kompetensi atau kinerja pengembangan potensi peserta didik tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- a. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan berbagai bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.
- b. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.
- c. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik.
- d. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.
- e. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.
- f. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.


- g. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorong mereka untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.

Agar guru memiliki atau menunjukkan indikator kompetensi yang diuraikan di atas, maka guru harus melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan potensi peserta didik. Tidak hanya itu, guru juga sebaiknya memiliki motivasi yang tinggi dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya sehingga potensi peserta didik yang selama ini tidak kelihatan, dapat tergali dan berkembang. Dan tentunya pekerjaan ini membutuhkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi karena menyangkut masa depan sebuah negara dan keberlangsungannya di tengah-tengah masyarakat dunia.

B. Tujuan

Tujuan modul ini adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan serta mengubah sikap guru atau tenaga pendidik sebagai agen pengembang potensi peserta didik.

C. Peta Kompetensi



D. Ruang Lingkup

Dalam pemetaan kompetensi pedagogik, modul ini membahas kompetensi inti guru pada tingkat (grade) enam (6) yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki yang dijabarkan lagi menjadi tujuh indikator pencapaian kompetensi seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas.

Modul ini akan membahas tentang bagaimana guru dapat menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik

mencapai prestasi secara optimal dan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya.

E. Cara Penggunaan Modul

Agar peserta diklat dapat menguasai kompetensi ini secara utuh dan baik, maka peserta diklat dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Bacalah modul ini secara seksama.
2. Kerjakan semua aktivitas pembelajaran yang sudah tersedia.
3. Diskusikan tugas dengan fasilitator ataupun teman sejawat.
4. Gunakan internet sebagai sumber informasi lain bila perlu.

Kegiatan Pembelajaran 1

Penyediaan Berbagai Kegiatan Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi Secara Optimal

A. Tujuan

Setelah mempelajari kompetensi ini, peserta diklat diharapkan mampu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memadukan berbagai kegiatan pembelajaran dalam paket keahlian yang diampu.
2. Mengkombinasikan penggunaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar.
3. Merasionalkan penggunaan berbagai kegiatan pembelajaran yang tepat pada paket keahlian yang diampu untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

C. UraianMateri

1. Pengertian Potensi Peserta Didik

Pengertian potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.Dengan dasar pengertian ini maka dapat dinyatakan bahwa potensi peserta didik adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi/individu peserta didik yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi kemampuan yang aktual dan berprestasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tegaskan bahwa setiap individu memiliki potensi yang pada saat tertentu tidak kelihatan atau terpendam.Untuk itulah guru dan orangtua memiliki peranan yang sangat krusial yaitu menggalinya atau memunculkannya ke atas "permukaan".Dengan demikian peserta didik juga dapat menyadari bahwa mereka memiliki potensi sehingga mereka juga secara sadar berusaha mengasah dan melatih kemampuan-kemampuan tersebut.Dan tentunya mereka mendapatkan arahan yang baik dari guru dan orang tua.

2. Identifikasi Potensi Peserta Didik

Berbicara tentang potensi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasinya.Ini penting dan hanya dapat dilakukan oleh pendidik dan mungkin juga oleh orangtua yang menaruh perhatian lebih demi perkembangan peserta didik.

Dalam pembahasan tentang identifikasi potensi peserta didik, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami yaitu tentang ciri-ciri keberbakatan peserta didik, kecenderungan minat jabatan peserta didik, dan proses identifikasi peserta didik. Berikut ini adalah uraian mengenai 3 hal tersebut.

a. Ciri-ciri Keberbakatan Peserta Didik

Yang dimaksud dengan ciri-ciri keberbakatan peserta didik disini adalah bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Bakat-bakat tersebut dapat mengarah pada kemampuan numerik, mekanik, berpikir abstrak, relasi ruang (spasial), dan berpikir verbal. Selain bakat, peserta didik juga memiliki minat. Minat peserta didik juga dapat berupa minat profesional, minat komersial, dan minat kegiatan fisik. Minat profesional mencakup minat-minat keilmuan dan sosial. Minat komersial adalah minat yang mengarah pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Minat fisik mencakup minat mekanik, minat kegiatan luar, dan minat navigasi (kedirgantaraan).

Kedua hal ini, yakni bakat dan minat, sangat berpengaruh pada prestasi peserta didik pada semua mata pelajaran. Tentu saja bakat dan minat peserta didik yang satu berbeda dengan bakat dan minat peserta didik yang lainnya. Tetapi kita semua berharap bahwa setiap peserta didik dapat menguasai semua materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah.

Menurut Dirman dan Cici Juarsih, ada tiga kelompok ciri keberbakatan, yaitukemampuan umum yang tergolong di atas rata-rata, kreativitas tergolong tinggi, dan komitmen terhadap tugas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta didik dengan kemampuan umum di atas rata-rata umumnya memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak dan lebih maju dibandingkan dengan peserta didik biasa, cepat menangkap hubungan sebab akibat, cepat memahami prinsip dasar dari suatu konsep, pengamat yang tekun dan waspada, mengingat pesan dengan tepat serta memiliki informasi yang aktual, selalu bertanya-tanya, cepat pada kesimpulan yang tepat mengenai kejadian, fakta, orang, atau benda.

- 2) Peserta didik dengan kreativitas yang tergolong tinggi umumnya memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan, sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar, tidak terhambat mengemukakan pendapat, berani mengambil resiko, suka mencoba, peka terhadap keindahan dan segi-segi estetika dari lingkungannya.
- 3) Peserta didik dengan komitmen terhadap tugas umumnya mudah terbenam dan benar-benar terlibat dalam suatu tugas, sangat tangguh dan ulet menyelesaikan masalah, bosan menghadapi tugas rutin, mendambakan dan mengejar hasil sempurna, lebih suka bekerja secara mandiri, sangat terikat pada nilai-nilai baik dan menjauhi nilai-nilai buruk, bertanggung jawab, berdisiplin, sulit mengubah pendapat yang telah diyakininya.

Selain penggolongan di atas, guru dapat mengamati perilaku peserta didik. Perilaku-perilaku ini dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok indikator atau penanda, yakni indikator intelektual, indikator kreativitas, dan indikator motivasi (Munandar). Pengelompokan ini tidak jauh berbeda dengan pengelompokan sebelumnya, hanya saja pengelompokan ini memuat daftar perilaku yang cukup detil. Diharapkan kelak bahwa dengan daftar perilaku ini guru terbantu untuk merancang atau membuat pembelajaran yang memfasilitasi proses aktualisasi potensi peserta didiknya. Pengelompokannya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator intelektual
 - Mudah menangkap pelajaran
 - Mudah mengingat kembali
 - Memiliki perbendaharaan kata yang luas
 - Penalaran tajam
 - Daya konsentrasi baik

- Menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik
- Senang dan sering membaca
- Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan atau pendapat secara lisan dan tertulis dengan lancar dan jelas
- Mampu mengamati secara cermat
- Senang mempelajari kamus, peta, dan ensiklopedi
- Cepat memecahkan soal
- Cepat menemukan kekeliruan dan kesalahan
- Cepat menemukan asas dalam suatu uraian
- Mampu membaca pada usia lebih muda
- Daya abstrak cukup tinggi
- Selalu sibuk menangani berbagai hal

2) Indikator kreativitas

- Memiliki rasa ingin tahu yang besar
- Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot
- Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah
- Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu
- Mempunyai dan menghargai rasa keindahan
- Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh orang lain
- Memiliki rasa humor tinggi
- Mempunyai daya imajinasi yang kuat
- Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain
- Dapat bekerja sendiri
- Senang mencoba hal-hal sendiri
- Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan elaborasi)

3) Indikator motivasi

- Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus) dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai)
- Ulet menghadapi kesulitan
- Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi
- Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan
- Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasinya)
- Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah “orang dewasa”, misalnya, terhadap pembangunan, korupsi, keadilan, dan sebagainya
- Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut)
- Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian)
- Senang mencari dan memecahkan soal-soal

Daftar ciri-ciri keberbakatan peserta didik yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat membantu guru lebih analitis terhadap perilaku-perilaku yang muncul dari peserta didik. Perilaku-perilaku ini dapat muncul apabila lingkungan belajar di kelas secara khusus dan di sekolah secara umum dibentuk atau disiasati sedemikian rupa. Dengan demikian peserta didik dapat mengekspresikan diri mereka dengan leluasa dan guru dapat mengenali perilaku-perilaku tersebut dengan cepat.

b. Kecenderungan Minat Jabatan Peserta Didik

Pembahasan mengenai kecenderungan minat jabatan dalam pengembangan potensi peserta didik tidak dapat dipisahkan.

Kecenderungan minat jabatan adalah suatu penanda yang dapat digunakan sebagai sebuah petunjuk bagi guru dan orang tua dalam mengarahkan peserta didik. Selain itu, kecenderungan minat jabatan ini juga adalah sebuah rangkuman terhadap sifat-sifat individu yang diamati oleh para ahli psikologi yang tentunya dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan potensi peserta didik.

Kecenderungan minat jabatan peserta didik dapat dikenali dari tipe kepribadiannya. Dari identifikasi kepribadian peserta didik menunjukkan bahwa tidak semua jabatan cocok untuk semua orang. Setiap tipe kepribadian tertentu mempunyai kecenderungan terhadap minat jabatan tertentu pula. Berikut disajikan kecenderungan tipe kepribadian dan ciri-cirinya.

- Realistik, yaitu kecenderungan untuk bersikap apa adanya atau realitis. Ciri-cirinya: rapi, terus terang, keras kepala, tidak suka berkhayal, dan tidak suka kerja keras.
- Penyelidik, yaitu kecenderungan sebagai penyelidik. Ciri-cirinya: analitis, hati-hati, kritis, suka yang rumit, dan rasa ingin tahu yang besar.
- Seni, yaitu kecenderungan suka terhadap seni. Ciri-cirinya: tidak teratur, emosi, idealis, imajinatif, dan terbuka.
- Sosial, yaitu kecenderungan suka terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Ciri-cirinya: melakukan kerja sama, sabar, bersahabat, rendah hati, menolong, dan hangat.
- Suka usaha, yaitu kecenderungan menyukai bidang usaha. Ciri-cirinya: energik, optimis, percaya diri, ambisius, dan suka bicara.
- Tidak mau mau berubah, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan hal-hal yang sudah ada, enggan terhadap perubahan. Ciri-cirinya: hati-hati, bertahan, kaku, tertutup, patuh, dan konsisten.

Untuk menentukan kecenderungan minat jabatan peserta didik guru dan orang tua dapat mengacu pada Multi Kecerdasan Gardner berikut ini.

Kecerdasan	Kemampuan	Panggilan Hidup Ideal
Bahasa	Kemampuan memahami dan menggunakan komunikasi lisan dan tertulis	Penyair
Logika-matematika	Kemampuan memahami dan menggunakan symbol dan pengoperasian logika dan angka	Pemrograman komputer
Musik	Kemampuan memahami dan menggunakan konsep seperti ritme, nada, melodi, dan harmoni	Pencipta lagu
Ruang	Kemampuan mengorientasikan dan memanipulasi ruang tiga dimensi	Arsitek
Tubuh-kinestetika	Kemampuan mengkoordinasikan gerakan fisik	Atlet
Alam	Kemampuan membedakan dan mengelompokan benda atau fenomena alam	Ahli zoology

c. Proses Identifikasi Potensi Peserta Didik

Guru dapat mengidentifikasi potensi peserta didiknya dengan beberapa cara, yakni dengan tes dan pengamatan. Adapun tes yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- Tes inteligensi individual
- Tes inteligensi kelompok
- Tes prestasi
- Tes akademik
- Tes kreatif

Beberapa tes dari daftar di atas dapat diperoleh dari lembaga khusus. Sekolah dapat meminta bantuan lembaga tes atau fakultas psikologi terdekat untuk memberikan tes kepada peserta didik. Sedangkan untuk tes akademik dan tes kreatif, sekolah dapat menunjuk satu tim membuat tes tersebut. Dan sebaiknya sebelum digunakan, tes tersebut diuji oleh pakar dan diujicobakan pada kelompok uji sebelum digunakan.

Sedangkan identifikasi melalui pengamatan atau observasi, guru dapat membuat mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengamati perilaku peserta didik. Instrumen tersebut dapat digunakan mengidentifikasi peserta didik dari sudut pandang:

- Guru
- Orang tua
- Teman sebaya
- Diri sendiri

Laporan hasil penjaringan potensi peserta didik dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, terutama dalam program pelayanan bimbingan belajar dan bimbingan karir. Program bimbingan belajar terutama diberikan kepada peserta didik yang mempunyai prestasi dibawah rata-rata agar dapat memperoleh prestasi yang lebih tinggi. Program bimbingan karir diberikan kepada semua peserta didik dalam rangka mempersiapkan mereka untuk melanjutkan studi dan menyiapkan kariernya.

D. Aktifitas Pembelajaran

Aktifitas Pembelajaran 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
- ⇒ Tunjuklah 1 orang sebagai moderator yang bertugas untuk memimpin kegiatan curah pendapat pada aktifitas pembelajaran 1 ini.
- ⇒ Duduklah dengan membentuk lingkaran.
- ⇒ Moderator mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
 - Berapa jumlah peserta didik anda dalam 1 kelas?
 - Menurut anda, apa yang dimaksud dengan potensi peserta didik?
 - Apakah anda dapat mengidentifikasi potensi peserta didik anda?
 - Apakah jumlah peserta didik mempengaruhi anda dalam mengenali potensi peserta didik?
 - Secara garis besar, bagaimana cara anda mengetahui potensi yang miliki peserta didik anda?
 - Apakah anda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik?
- ⇒ Setelah semua anggota kelompok menjawab, moderator membuat kesimpulan dan menyampaikannya kepada seluruh kelas.

Lembar Kerja 1.1.

1. Berapa jumlah peserta didik anda dalam 1 kelas?

.....

2. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan potensi peserta didik?

.....

3. Apakah anda dapat mengidentifikasi potensi peserta didik anda?

.....

4. Apakah jumlah peserta didik mempengaruhi anda dalam mengenali potensi peserta didik?

.....

5. Secara garis besar, bagaimana cara anda mengetahui potensi yang miliki peserta didik anda?

.....

6. Apakah anda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik?

.....

Aktifitas Pembelajaran 2

- ⇒ Pada aktifitas 2 ini, anda bekerja secara berpasangan.
- ⇒ Bacalah materi tentang *Identifikasi Potensi Peserta Didik*.
- ⇒ Setiap anggota pasangan mengisi tabel berikut ini.
- ⇒ Setelah masing-masing mengisi tabel di atas, bagikan informasi dalam tabel ke pasangan masing-masing.
- ⇒ Apabila aktifitas ini sudah dikerjakan oleh semua pasangan, fasilitator dapat meminta 1-2 peserta diklat untuk membuat kesimpulan.

Lembar Kerja 1.2.

No	Pertanyaan/Kegiatan	Uraian
1.	Berapa jumlah peserta didik dalam 1 kelas	
2.	Sebutkan dan jelaskan siapa saja dari peserta didik anda yang menunjukkan indikator intelektual.	
3.	Sebutkan dan jelaskan siapa saja dari peserta didik anda yang menunjukkan indikator	

No	Pertanyaan/Kegiatan	Uraian
	kreatifitas.	
4.	Sebutkan dan jelaskan siapa saja dari peserta didik anda yang menunjukkan indikator motivasi.	

Aktifitas Pembelajaran 3

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang.
- ⇒ Bacalah materi Kecenderungan *Minat Jabatan Peserta Didik*.
- ⇒ Buatlah kegiatan atau penugasan individu untuk para peserta didik anda yang tergolong pada minat jabatan berikut ini.
- ⇒ Setelah selesai, presentasikan hasil kerja kelompok anda.

Lembar Kerja 1.3.

No	Minat Jabatan	Tugas Individu Untuk Peserta Didik
1.	Realistik	
2.	Penyelidik	
3.	Artistik	

No	Minat Jabatan	Tugas Individu Untuk Peserta Didik
4.	Sosial	
5.	Suka usaha	
6.	Konvensional	

E. Latihan/Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan potensi peserta didik?
2. Bagaimana ciri-ciri peserta didik yang kemampuan umumnya di atas rata-rata?
3. Memiliki rasa humor tinggi, mempunyai daya imajinasi yang kuat, mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain, dapat bekerja sendiri, senang mencoba hal-hal sendiri adalah beberapa perilaku peserta didik yang dapat digolongkan pada indikator?
4. Peserta didik yang memiliki karakter analitis, hati-hati, kritis, suka yang rumit, dan rasa ingin tahu yang besar dapat diarahkan untuk bekerja pada bidang
5. Bagaimana sekolah melaksanakan tes intelegensi untuk peserta didiknya?

F. Rangkuman

Sebagai agen pengembang potensi peserta didik, guru diharapkan dapat menjadi guru yang intensional yang memiliki caranya sendiri untuk menggali potensi peserta didiknya. Mengenali potensi peserta didik saja tidaklah cukup. Tahapan berikutnya adalah mengembangkan potensi tersebut melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengarah pada proses pengembangannya. Dengan demikian, peserta didik pun secara sadar mengenal dirinya sendiri dan secara dapat bersama-sama dengan guru berkeinginan untuk mengembangkannya menjadi potensi yang dapat diwujudkan secara optimal.

G. Umpulan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apakah hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang ingin anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya?
3. Apa yang akan anda lakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik anda?

Kegiatan Pembelajaran 2

Penyediaan Berbagai Kegiatan Pembelajaran untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik Termasuk Kreativitasnya

A. Tujuan

Setelah mempelajari kompetensi ini, peserta diklat diharapkan mampu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membeda-bedakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik.
2. Menetapkan kegiatan pembelajaran yang tepat yang mampu mengaktualisasikan potensi dan kreativitas peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada paket keahlian yang diampu.
3. Mengkorelasikan ragam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi peserta didik.
4. Membuat struktur kegiatan pembelajaran yang bervariasi yuntuk mengaktualisasikan potensi dan kreativitas peserta didik.

C. Uraian Materi

Banyak potensi peserta didik yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan di sekolah melalui proses belajar dan pembelajaran. Berikut ini adalah uraian tentang pengembangan potensi peserta didik dilihat dari beberapa ranah yaitu ranah kognitif, psikomotor, emosi, dan bahasa.

1. Pengembangan Potensi Kognitif

Pengembangan potensi kognitif peserta didik pada dasarnya merupakan upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan serta kreativitas peserta didik. Proses kognitif pada peserta didik meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasanya. Beberapa contoh yang mencerminkan proses-proses kognitif, misalnya: memandang benda yang berayun-ayun di atas tempat tidur bayi, merangkai satu kalimat yang terdiri dari atas dua kata, menghafal syair, membayangkan seperti apa rasanya menjadi bintang tokoh, dan memecahkan suatu teka-teki silang.

Tingkat intelegensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Intelegensi mempengaruhi cara setiap individu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin mudah dan cepat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Pengembangan kognitif dimaksudkan agar individu mampu mengembangkan kemampuan persepsinya, ingatan, berpikir, pemahaman terhadap simbol, melakukan penalaran dan memecahkan masalah. Pengembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, kematangan, minat dan bakat, serta pembentukan dan kebebasan dari berbagai pengaruh sugesti.

Berikut ini adalah beberapa model pengembangan kognitif menurut beberapa ahli yang dapat diterapkan oleh guru sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik disekolah.

a. Model Piaget

Deskripsi Piaget mengenai hubungan antara tingkat perkembangan konseptual peserta didik dengan bahan pelajaran yang kompleks menunjukkan bahwa guru harus memperhatikan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Situasi belajar yang ideal adalah keserasian antara bahan pembelajaran yang kompleks dengan tingkat perkembangan konseptual peserta didik. Jadi, guru harus dapat menguasai perkembangan kognitif peserta didik dan menentukan jenis kebutuhan peserta didik untuk memahami bahan pelajaran itu.

Strategi belajar yang dikembangkan dari teori Piaget ialah menghadapkan peserta didik dengan sifat pandangan yang tidak logis agar dapat merangsang daya berpikir mereka. Peserta didik mungkin akan merasa sulit mengerti dikarenakan pandangan tersebut berbeda dengan pandangannya sendiri. Tipe kelas yang dikehendaki oleh Piaget untuk transmisi pengetahuan adalah mendorong guru untuk bertindak sebagai katalisator dan peserta didik belajar sendiri. Tujuan pendidikan bukanlah meningkatkan jumlah pengetahuan tetapi meningkatkan kemungkinan bagi peserta didik untuk menemukan dan menciptakan pengetahuannya sendiri.

Strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk itu seperti inquiri atau pendekatan ilmiah yang menjadi prosedur proses pembelajaran pada kurikulum 2013 sekarang ini, yang langkah-langkahnya meliputi: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mengomunikasikan.

b. Model Williams

Model tiga dimensional dari Williams dirancang untuk membantu guru menentukan tugas-tugas di dalam kelas yang berkenaan dengan dimensi kurikulum (materi), perilaku peserta didik (kegiatan belajar) dan perilaku guru (strategi atau cara mengajar). Model ini berlandaskan pada pemikiran bahwa kreativitas perlu

dipupuk secara menyeluruh dan bahwa peserta didik harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam semua bidang kegiatan.

Dengan menggunakan model ini guru mampu menggunakan aneka ragam strategi yang dapat meningkatkan pemikiran kreatif peserta didik di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai berbagai strategi pembelajaran dan menggunakannya secara variatif dan luwes untuk mengaktif-kreatifkan peserta didik belajar sehingga mencapai hasil belajar yang optimal.

c. Model Guilford

Guilford mengembangkan teori atau model tentang kemampuan kognitif manusia (yang berisi 120 kemampuan intelektual) yang disusun dalam satu sistem yang disebut "struktur intelek". Model struktur ini menggambarkan keragaman kemampuan kognitif manusia, yang digambarkan dalam bentuk kubus tiga dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk, dan operasi.

d. Model Bloom

Taksonomi Bloom terdiri dari enam tingkat perilaku kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Model ini banyak digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum berdiferensiasi untuk peserta didik berbakat serta untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar sedemikian rupa hingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka sepenuhnya. Dengan menggunakan taksonomi ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas proses-proses pemikiran mereka, dimana peserta didik dapat dengan segera mengenali cara bagaimana berpikir, pada tingkat mana pertanyaan yang mereka ajukan dan sifat kegiatan dimana mereka terlibat.

2. Pengembangan Potensi Psikomotorik

Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan-latihan yang menuju ke arah peningkatan kemampuan peserta didik. Pengembangan ini memerlukan rangsangan yang kuat agar perkembangan potensi psikomotorik peserta didik bisa optimal.

Peningkatan potensi psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran. Dengan peningkatan kemampuan psikomotorik, peserta didik akan mampu menerima pembelajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikannya.

Berikut ini adalah beberapa teknik untuk mengembangkan potensi psikomotorik pada peserta didik.

- a. Model permainan atau outbond: model yang satu ini mungkin menjadi yang terfavorit. Hal ini karena pada outbond terdapat beberapa macam permainan yang semuanya memiliki manfaat atau tujuan tertentu. Terutama dalam peningkatan kemampuan psikomotorik peserta didik. Setiap permainan yang ada outbond mengandung makna yang tersirat ataupun yang tersurat. Outbond melatih keterampilan kerjasama dalam tim dan melatih kemampuan psikomotorik peserta didik. Kesulitan yang ada dalam setiap permainan yang ada pada outbond menuntut para peserta didik untuk bekerjasama dan menuntut kreativitasnya dalam bertindak. Dengan adanya kreativitas tersebut maka kemampuan psikomotorik peserta didik akan meningkat dan berkembang dan peserta didik pun akan memperoleh kesenangan.
- b. Model meniru: dalam model ini guru menyuruh peserta didik untuk menirukan atau mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Model meniru ini dilakukan guna memberi contoh kepada peserta didik agar bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Seperti pada saat guru mengajarkan, misalnya, keterampilan menggunting rambut tingkat dasar, maka peserta didik harus benar-benar memperhatikan apa yang dicontohkan oleh gurunya kemudian

peserta didik tersebut harus bisa melakukan apa yang baru saja dicontohkan oleh gurunya.

- c. Model bermain peran (role play): model ini sangat baik diterapkan bagi peserta didik yang sedang belajar untuk menerapkan teori menjadi praktek. Dalam bermain peran, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berlatih melakukan pekerjaan atau peran yang nyata.

3. Peningkatan Potensi Emosional

Konsep peningkatan potensi emosi sesungguhnya ekuivalen dengan mencerdaskan emosi. Kecerdasan emosi telah diakui sebagai kontributor utama kesuksesan hidup seseorang. Goleman mengidentifikasi bahwa 80% kesuksesan ditopang oleh kecerdasan emosi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kecerdasan emosi merupakan hal penting dalam pengembangan potensi emosional peserta didik di sekolah. Pengembangan kecerdasan emosi dan penciptaan situasi sekolah dapat dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum dan penciptaan situasi sekolah yang kondusif untuk pengembangan emosi peserta didik.

Goleman mengemukakan kurikulum sekolah yang ditujukan untuk pengembangan emosi peserta didik. Beberapa keterampilan emosional yang dapat dilatihkan di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Self awareness* (kepekaan terhadap diri sendiri), keterampilan ini diberikan dengan membahas kata-kata yang berkaitan dengan perasaan, hubungan antara pikiran dan perasaan di satu sisi dengan reaksi di pihak lain dan peranan pikiran atau perasaan dalam beraksi.
- b. *Decisionmaking* (pembuatan keputusan) dimaksudkan untuk mempelajari tindakan dan konsekuensi yang mungkin timbul karena keputusan yang diambil untuk membiasakan seseorang mengadakan refleksi diri.

- c. *Managing feeling* (mengelola perasaan) yaitu memonitor perasaan (self talk atau gumaman) seseorang untuk menangkap perasaan-perasaan negatif, belajar menyadari timbulnya perasaan tertentu, misalnya sakit hati yang membuat seseorang menjadi marah.
- d. *Self concept* (konsep diri) dimaksudkan untuk membangun kepekaan terhadap identitas diri yang kuat dan untuk mengembangkan menerima dan menghargai diri sendiri.
- e. *Handling stress* (penanganan stress) dengan melakukan kegiatan relaksasi, senam pernafasan, berimajinasi secara terarah atau berolah raga.
- f. *Communication* (komunikasi dengan orang lain) yaitu dengan berlatih mengirim pesan dengan menggunakan kata “saya”, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain dan belajar menjadi pendengar yang baik.
- g. *Group dynamic* (dinamika kelompok) untuk membangun kerja sama, belajar menjadi pemimpin dan belajar menjadi pengikut yang baik.
- h. *Conflict resolution* (pemecahan konflik) belajar berkompetisi secara sehat dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan saling menang (win win solution).

4. Peningkatan Potensi Bahasa

Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul dan bersosialisasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan sarana peningkatan kemampuan berbahasa. Dalam berkomunikasi maka dapat dilakukan dengan bahasa yang dalam wujudnya dapat berupa bahasa lisan, bahasa tulis atau bahasa isyarat. Akan tetapi kita juga mengenal bahasa dalam perwujudannya sebagai struktur, mencakup struktur bentuk dan makna dengan menggunakan kedua wujud tersebut manusia saling

berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual.

Berdasarkan wujud dari bahasa tersebut maka cara atau metode yang dilakukan untuk meningkatkan potensi bahasa peserta didik antara lain sebagai berikut.

a. Metode bercerita

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah dongeng yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Bercerita sangat bermanfaat untuk pembentukan kemampuan berbahasa peserta didik, disamping itu bercerita juga dapat digunakan untuk membentuk kepribadian. Bercerita juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan berbicara atau kemampuan menulis. Cerita adalah sarananya.

b. Metode membaca

Membaca merupakan salah satu kompetensi dalam perkembangan bahasa. Berlatih membaca merupakan unsur peningkatan kemampuan berbahasa. Kemampuan membaca yang baik memberikan indikasi pada kemampuan bahasa yang baik pula. Disamping itu, membaca merupakan salah satu aktifitas yang penuh manfaat dalam kehidupan kita. Membaca dapat memberikan kita informasi tentang segala macam fenomena kehidupan.

c. Metode mendengarkan

Mendengar adalah bagian penting dari berbahasa, dengan mendengar maka orang dapat berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulis. Mendengar merupakan cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Mendengar dengan baik dan teliti harus dillatihkan kepada peserta didik sejak SD kelas rendah, misalnya dengan memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan. Berikutnya, dengan membedakan berbagai bunyi bahasa, yaitu dengan melaksanakan sesuatu dengan perintah atau petunjuk

sederhana, misalnya menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang baru saja dibacakan oleh guru di depan kelas.

d. Metode menulis

Kemampuan menulis merupakan gabungan dari perkembangan motorik halus, kognitif, dan bahasa peserta didik. Kemampuan ini dapat ditumbuhkan sejak peserta didik di SD kelas rendah. Peningkatan potensi menulis dapat dilakukan dengan menyalin puisi dengan huruf tegak bersambung, menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf dapat dilakukan dengan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf, mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar atau melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar. Ini dapat dilanjutkan dengan menyalin puisi sederhana dengan huruf lepas. Menulis permulaan dengan huruf tegak bersambung melalui kegiatan dikte dan menyalin. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan huruf tegak bersambung juga merupakan upaya yang bagus untuk mengembangkan peserta didik kelas rendah.

e. Berbicara di depan umum

Berbicara di depan umum adalah mengutarakan pendapat dan inspirasi yang ada dalam pikiran secara lisan di depan orang banyak. Bagi sebagian orang berbicara di depan umum tidaklah mudah kecuali bagi orang yang sudah terbiasa. Orang yang mudah dan sering berbicara di depan umum berarti orang tersebut memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi. Kecerdasan linguistik dalam aspek berbicara ini dapat ditumbuhkan sejak sekolah dasar. Di kelas kemampuan ini dapat ditumbuhkan melalui kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh, dan deklamasi.

D. Aktifitas Pembelajaran

Aktifitas Pembelajaran 1

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang.
- ⇒ Bacalah materi Pengembangan Potensi Kognitif.
- ⇒ Buatlah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menonjolkan model:
 - Piaget
 - Williams
 - Guilford
 - Bloom
- ⇒ Anda dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang anda ampu.
- ⇒ Apabila materi bacaan di atas kurang mencukupi, anda dapat mengaksesnya dari internet.
- ⇒ Setelah itu, setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh kelas.

Lembar Kerja 2.1.

No	Model	Kegiatan Pembelajaran
1.	Piaget	
2.	Williams	
3.	Guilford	
4.	Bloom	

Aktifitas Pembelajaran 2

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang.
- ⇒ Bacalah materi Pengembangan Potensi Psikomotorik.
- ⇒ Tentukan satu topik atau tema dari 1 kompetensi dasar pada mata pelajaran yang anda ampu.
- ⇒ Berdasarkan kompetensi dasar yang anda pilih, buatlah 1 kegiatan outbond yang dapat meningkatkan potensi psikomotorik peserta didik anda.
- ⇒ Setelah itu, setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh kelas.

Lembar Kerja 2.2.

Kompetensi Dasar (dari mapel masing-masing)	Kegiatan Outbond

Aktifitas Pembelajaran 3

- ⇒ Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang.
- ⇒ Bacalah materi Pengembangan Potensi Emosional.
- ⇒ Buatlah sebuah kegiatan ice breaking yang mengajarkan peserta didik anda untuk mengolah emosi mereka.
- ⇒ Lama kegiatan ice breaking kurang lebih 10 menit.
- ⇒ Kegiatan melibatkan seluruh peserta didik.
- ⇒ Anda dapat menggunakan bahan apa saja di dalam kegiatan tersebut.
- ⇒ Uraikan prosedur kegiatan ice breaking tersebut secara terperinci.
- ⇒ Setelah itu, setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh kelas.

Lembar Kerja 2.3.

Rancangan Kegiatan Ice Breaking

Kelas	:
Mapel	:
Alat-alat	:
Waktu	: ... menit
Prosedur kegiatan	: a) b) c) d) dan seterusnya.

Aktifitas Pembelajaran 4

- ⇒ Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang.
- ⇒ Buatlah sebuah kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknik debat yang dapat mengasah potensi bahasa peserta didik anda khususnya dalam mengkomunikasikan ide-ide.
- ⇒ Informasi tentang debat dapat anda cari di internet.
- ⇒ Gunakan teknik debat yang mudah dan sesuai dengan kemampuan peserta didik anda.
- ⇒ Perhatikan hal-hal di bawah ini dalam membuat kegiatan tersebut.
 - Pada kegiatan tersebut peserta didik anda akan berlatih menyampaikan ide/argumentasi pada sebuah konflik atau masalah.
 - Dalam satu kelas ada yang pro dan ada kontra.
 - Tentukan satu topik yang dapat anda ambil dari 1 kompetensi dasar yang anda anggap memiliki potensi perdebatan.
 - Anda dapat membuat prosedur perdebatannya dan menjelaskannya kepada siswa pada sebuah tayang power point.

Lembar Kerja 2.4.

Debat

Mapel :

Kelompok :

Topik Debat :

Prosedur :

Debat

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Menurut model Piaget, apa yang dimaksud dengan situasi belajar yang ideal?
2. Apa yang menjadi landasan pada model Williams?
3. Bagaimana melatih peserta didik agar memiliki *self awareness* (kepekaan terhadap diri sendiri)?
4. Apakah bercerita masih relevan atau cocok untuk peserta didik usia remaja?
5. Bagaimana melatih peserta didik untuk mampu atau terampil berbicara di depan umum?

F. Rangkuman

1. Pengembangan potensi kognitif peserta didik pada dasarnya merupakan upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan serta kreativitas peserta didik. Proses kognitif pada peserta didik meliputi perubahan pada pemikiran, intelektual, dan bahasanya. Dalam pengembangan potensi kognitif, guru dapat mengacu pada pemikiran para ahli pendidikan dan psikologi seperti Piaget, Williams, Guilford, dan Bloom.
2. Piaget berpendapat bahwa hubungan antara tingkat perkembangan konseptual peserta didik dengan bahan pelajaran yang kompleks menunjukkan bahwa guru harus memperhatikan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya.
3. Menurut Williams, kreativitas perlu dipupuk secara menyeluruh dan bahwa peserta didik harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam semua bidang kegiatan. Lain halnya dengan Guilford, yang mengembangkan teori atau model tentang kemampuan kognitif manusia yang disebut “struktur intelek”. Model struktur ini menggambarkan keragaman kemampuan kognitif manusia, yang digambarkan dalam bentuk kubus tiga dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia.
4. Bloom dengan enam tingkat perilaku kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi dapat

digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Taksonomi Bloom ini dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar sedemikian rupa hingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka sepenuhnya.

5. Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan-latihan yang menuju ke arah peningkatan kemampuan peserta didik. Pengembangan ini memerlukan rangsangan yang kuat agar perkembangan potensi psikomotorik peserta didik bisa optimal.
6. Kecerdasan emosi telah diakui sebagai kontributor utama kesuksesan hidup seseorang. Goleman mengidentifikasi bahwa 80% kesuksesan ditopang oleh kecerdasan emosi. Pengembangan kecerdasan emosi dan penciptaan situasi sekolah dapat dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum dan penciptaan situasi sekolah yang kondusif untuk pengembangan emosi peserta didik.
7. Karena fungsi bahasa yang sangat penting bagi eksistensi peserta didik, pengembangannya menjadi perhatian juga. Ada banyak cara dalam mengembangkan potensi bahasa peserta didik. Beberapa diantaranya adalah dengan metode bercerita, mendengarkan, menulis, dan berbicara di depan umum. Metode-metode ini berlaku bagi semua tingkatan umur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya dilakukan dengan kreativitas.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apa hal yang paling penting yang anda pelajari pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa yang akan anda lakukan untuk mengembangkan potensi kognitif peserta didik anda?
3. Apa yang akan anda lakukan untuk mengembangkan potensi psikomotorik peserta didik anda?
4. Apa yang akan anda lakukan untuk mengembangkan potensi emosional peserta didik anda?
5. Apa yang akan anda lakukan untuk mengembangkan potensi bahasa peserta didik anda?

Kegiatan Pembelajaran 1

1. Potensi peserta didik adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi/individu peserta didik yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi kemampuan yang aktual dan berprestasi.
2. Mereka memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak dan lebih maju dibandingkan dengan peserta didik biasa, cepat menangkap hubungan sebab akibat, cepat memahami prinsip dasar dari suatu konsep, pengamat yang tekun dan waspada, mengingat pesan dengan tepat serta memiliki informasi yang aktual, selalu bertanya-tanya, cepat pada kesimpulan yang tepat mengenai kejadian, fakta, orang, atau benda.
3. Indikator kreativitas.
4. Pada bidang sains dan teknologi.
5. Dengan meminta bantuan atau menghubungi fakultas psikologi atau lembaga tes intelegensi.

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Keserasian antara bahan pembelajaran yang kompleks dengan tingkat perkembangan konseptual peserta didik. Guru harus dapat menguasai perkembangan kognitif peserta didik dan menentukan jenis kebutuhan peserta didik untuk memahami bahan pelajaran itu.
2. Model ini berlandaskan pada pemikiran bahwa kreativitas perlu dipupuk secara menyeluruh dan bahwa peserta didik harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam semua bidang kegiatan.
3. Dengan cara membahas kata-kata yang berkaitan dengan perasaan, hubungan antara pikiran dan perasaan di satu sisi dengan reaksi di pihak lain dan peranan pikiran atau perasaan dalam beraksi. Ini dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas.

4. Pada dasarnya siapa saja senang mendengarkan cerita. Bercerita dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan peserta didik. Untuk usia remaja, cerita dan teknik bercerita dapat dipilih yang sesuai dengan usia remaja. Dan akan lebih baik lagi, bukan guru yang bercerita tetapi peserta didik sendiri bercerita untuk teman sebayanya.
5. Dengan meminta mereka untuk sering mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas dan juga dengan mengadakan lomba atau kegiatan orasi ilmiah di sekolah secara rutin sehingga kegiatan tersebut membudaya.

Evaluasi

Pilihlah jawaban yang benar.

1. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi potensi peserta didik?
 - A. Dengan melakukan tes pada peserta didik.
 - B. Dengan cara mengamati perilaku peserta didik.
 - C. Dengan melakukan tes dan pengamatan perilaku peserta didik.
 - D. Dengan meminta skor tes kepada orang tua peserta didik.
2. Bagaimana ciri-ciri peserta didik dengan kreativitas tinggi?
 - A. Memiliki keingintahuan yang tinggi, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan, sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar, tidak terhambat mengemukakan pendapat, berani mengambil resiko, suka mencoba, peka terhadap keindahan dan segi-segi estetika dari lingkungannya.
 - B. Mampu mengamati secara cermat, senang mempelajari kamus, peta, dan ensiklopedi, cepat memecahkan soal, cepat menemukan kekeliruan dan kesalahan, cepat menemukan dasar dalam suatu uraian, mampu membaca pada usia lebih muda.
 - C. Memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak dan lebih maju dibandingkan dengan peserta didik biasa, cepat menangkap hubungan sebab akibat, cepat memahami prinsip dasar dari suatu konsep, pengamat yang tekun dan waspada, mengingat pesan dengan tepat serta memiliki informasi yang aktual, selalu bertanya-tanya, cepat pada kesimpulan yang tepat mengenai kejadian, fakta, orang, atau benda.
 - D. Mudah terbenam dan benar-benar terlibat dalam suatu tugas, sangat tangguh dan ulet menyelesaikan masalah, bosan menghadapi tugas rutin, mendambakan dan mengejar hasil sempurna, lebih suka bekerja secara mandiri, sangat terikat pada nilai-nilai baik dan menjauhi nilai-nilai buruk, bertanggung jawab, berdisiplin, sulit mengubah pendapat yang telah diyakininya.
3. Beberapa perilaku peserta didik yang menunjukkan indikator intelektual adalah ...

- A. Mempunyai daya imajinasi yang kuat, mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain, dapat bekerja sendiri, senang mencoba hal-hal sendiri.
 - B. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu, mempunyai dan menghargai rasa keindahan.
 - C. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh orang lain, memiliki rasa humor tinggi, mempunyai daya imajinasi yang kuat, mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain.
 - D. Mudah menangkap pelajaran, mudah mengingat kembali, memiliki perbendaharaan kata yang luas, penalaran tajam, daya konsentrasi baik.
4. Minat terhadap macam-macam masalah “orang dewasa”, senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapat, mengejar tujuan-tujuan jangka panjang, dan senang mencari dan memecahkan adalah perilaku-perilaku pada indikator
- A. Motivasi
 - B. Kreativitas
 - C. Intelektual
 - D. Kepribadian
5. Peserta didik yang cenderung menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dapat diarahkan memilih karir dalam bidang
- A. kedokteran
 - B. hukum
 - C. teknologi informatika
 - D. hubungan masyarakat
6. Strategi belajar yang seperti apa yang dikembangkan dari teori Piaget?
- A. Memberikan peserta didik kesempatan untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - B. Mengajak peserta didik untuk lebih sering berpikir satu tingkat di atas usia mereka.

- C. Menghadapkan peserta didik dengan sifat pandangan yang tidak logis agar dapat merangsang daya berpikir mereka.
 - D. Mengajarkan peserta didik untuk mempelajari teknik belajar yang paling mudah.
7. Sebutkan enam tingkat perilaku kognitif menurut taksonomi Bloom.
- A. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi.
 - B. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, mencipta.
 - C. Pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi,
 - D. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, mencipta.
8. Jelaskan mengapa kegiatan outbond dapat mengembangkan potensi psikomotorik peserta didik.
- A. Pada *outbond* terdapat beberapa macam permainan yang membuat peserta didik merasa gembira.
 - B. Pada *outbond* terdapat beberapa macam permainan yang semuanya memiliki manfaat atau tujuan tertentu, terutama peningkatan kemampuan psikomotorik peserta didik.
 - C. Pada *outbond* terdapat beberapa macam permainan yang membuat peserta didik tidak jemu.
 - D. Pada *outbond* terdapat beberapa macam permainan yang semuanya memiliki manfaat atau tujuan tertentu, terutama peningkatan kemampuan motorik peserta didik.
9. 80% kesuksesan ditopang oleh kecerdasan emosi adalah pendapat dari
-
- A. Jeremy Harmer
 - B. Stephen Hawking
 - C. Daniel Goleman
 - D. Jean Piaget
10. Bagaimana caranya melatih peserta didik untuk mampu menangani stres?
- A. Dengan mengajak peserta didik melakukan kegiatan relaksasi yang dipandu oleh guru setelah atau sebelum pembelajaran dimulai.
 - B. Dengan mengajak peserta didik untuk menonton tayangan olahraga pada saat ada pertandingan di lingkungan sekolah.

- C. Dengan mengajak peserta didik mengikuti kelas senam pernafasan yang diselenggarakan sekolah.
- D. Dengan mengajak peserta didik untuk berekreasi setelah akhir semester.

Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. D
4. A
5. D
6. C
7. A
8. B
9. C
10. A

Penutup

Pengembangan potensi peserta didik adalah hal yang sangat penting. Penting karena peserta didik adalah generasi yang kelak akan melanjutkan eksistensi sebuah bangsa. Pengembangan potensi seringkali tidak terjamah karena fokus pekerjaan guru, sekolah, dan bahkan orangtua dan masyarakat terletak pada penguasaan materi pelajaran.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa potensi peserta didik, kemampuan yang dimiliki setiap pribadi/individu peserta didik yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi kemampuan yang aktual dan berprestasi, adalah kemampuan yang belum terlihat jelas. Ia akan terlihat jelas kelak setelah mengalami proses identifikasi dan pengembangan yang berlandaskan berbagai macam pemikiran dan teori belajar dan kepribadian manusia.

Upaya pengembangan ini sudah semestinya dilakukan oleh sekolah, khususnya guru dan tentu saja bersama dengan orangtua. Kedua pihak penting ini memiliki andil yang cukup besar bagi pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang baik dan dapat bertahan hidup.

Daftar Pustaka

- Dirman dan Juarsih, Cicih. 2014. *Pengembangan Potensi Peserta Didik.* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Slavin, Robert E. 2009. *Psikologi Pendidikan.* New Jersey: Pearson Education Inc.

Glosarium

Aktualisasi	: perihal mengaktualkan; pengaktualan
Bahasa	: sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri; percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun, budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan)
Bakat	: dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa sejak lahir
Debat	: pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing
Emosional	: menyentuh perasaan; mengharukan; dengan emosi; beremosi; penuh emosi
Intelektual	: cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman
Intensional	: berdasarkan niat atau keinginan
Kecerdasan	: perihal cerdas; perbuatan mencerdaskan; kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran)
Kepribadian	: sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain
Kontra	: dalam keadaan tidak setuju; dalam keadaan menentang; menentang (pendapat dan sebagainya)
Kreativitas	: kemampuan untuk mencipta; daya cipta; perihal berkreasi; kekreatifan
Metode	: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan; sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif; prinsip dan

	praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan
Minat	: kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan
Motivasi	: dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya
Optimal	: (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan;
Outbound	: <i>moving away from you or away from a town, country etc</i> (pergi menjauh dari anda atau menjauh dari sebuah kota)
Pedagogi	: ilmu pendidikan; ilmu pengajaran
Potensi	: kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya
Pro	: setuju
Psikomotorik	: berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi



DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016